



PUTUSAN

Nomor 0349/Pdt.G/2017/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkal Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 09 April 1968, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang sebagai Pemohon,
melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Palembang, 17 Juni 1970, agama Islam, pekerjaan PNS, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Kota Pangkalpinang sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 Agustus 2017 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 0349/Pdt.G/2017/PA.Pkp, tanggal 28 Agustus 2017, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah di Palembang pada tanggal 06 April 2001, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan SEB.ULU II, Palembang, Sumsel dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 488/26/IV/2001 tanggal 07 April 2001, dan setelah akad nikah Pemohon mengucapkan sighat ta'lik;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Rumah Saudara Termohon di daerah Sungailiat,

Halaman 1 dari 57 putusan Nomor : 349/Pdt.G/2017/PA.Pkp.



setelah itu antara Pemohon dan Termohon tinggal di Rumah Kediaman bersama di daerah Sinar Bulan, dan terakhir sejak tanggal 18 Februari 2017 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai dengan sekarang, yang mana Pemohon tinggal di Rumah Teman Pemohon di daerah Sinar Bulan, sedangkan Termohon masih tinggal di Rumah Kediaman Bersama di daerah Sinar Bulan Sampai dengan sekarang, selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama **Anak I Pemohon dan Termohon**, Laki laki, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 19 September 2002, dan **Anak II Pemohon dan Termohon**, Laki laki, bertempat tanggal lahir di Pangkalpinang, 24 Oktober 2005 yang saat ini kedua anak tersebut dalam asuhan Termohon ;

3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 9 (Sembilan) Tahun, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2010 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah :
 - a. Termohon sering marah-marah mengenai hal sepele kepada Pemohon ;
 - b. Termohon selalu cemburu yang berlebihan, bahkan terhadap rekan kerja Pemohon ;
 - c. Termohon selalu tidak pernah mau menerima nasehat Pemohon, bahkan Termohon selalu berkata kasar kepada Pemohon.
5. Bahwa, selama ini Pemohon telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh ;

Halaman 2 dari 57 putusan Nomor : 349/Pdt.G/2017/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, keluarga Pemohon dengan keluarga Termohon sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;
7. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir tanggal 18 Februari 2017 yang disebabkan Termohon bersikap cuek (Mendiamkan) Pemohon, bahkan Termohon menggantikan Kunci Rumah Kediaman bersama dengan Kunci yang berbeda dengan yang dipegang oleh Pemohon, dengan adanya sikap Termohon tersebut Pemohon kecewa sehingga antara Pemohon dan Termohon bertengkar yang menyebabkan pisah rumah sampai dengan sekarang ;
8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan ;
9. Bahwa, berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :
 - a. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon ;
 - b. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang ;
 - c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
 - d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Dalam Kompensi :

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan, lalu Majelis Hakim berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon dengan

Halaman 3 dari 57 putusan Nomor : 349/Pdt.G/2017/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan nasehat-masehat agar rukun kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, namun tidak berhasil;

Bahwa meskipun upaya damai dari majelis tidak berhasil, namun para pihak tetap diwajibkan untuk melakukan upaya mediasi sesuai dengan maksud PERMA No. 01 Tahun 2016, yang dilakukan oleh mediator dari Pengadilan Agama Pangkalpinang, yaitu Drs. H. Husin;

Bahwa berdasarkan laporan dari mediator tanggal 10 Oktober 2017 dinyatakan bahwa tidak diperoleh kesepakatan damai di antara para pihak dalam proses mediasi yang telah dilaksanakan atau tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan surat izin dari atasannya yang dikeluarkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan nomor : 522/727a/Dishut/VIII/2017 tentang Pemberian izin perceraian Atas nama : Pemohon;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Termohon mengajukan jawaban secara lisan sebagai

1. **Alamat** yang diberikan Saudara Pemohon adalah **tidak benar**, karena Termohon sudah datang ke alamat yang dimaksudkan Pemohon, bertemu dengan istri dari Bapak Damiri, dan telah Termohon tanyakan apakah benar Pemohon tinggal di rumah Bapak Damiri, kemudian jawaban dari istri Pak Damiri tidak pernah Pemohon tinggal di rumah kediaman mereka seperti yang dinyatakan Pemohon di surat permohonan. (Rekaman percakapannya ada), Termohon juga menghubungi yang punya kontrakan yaitu Ibu Ria Meliyati Situngkir, selanjutnya Ibu Ria Meliyati Situngkir menelepon Bapak Damiri menanyakan apakah betul Bapak Damiri mengizinkan alamatnya dipakai oleh Sdr. M. Rosdham Ali, S.Pt, jawaban Pak Damiri beliau tidak tahu.
2. Surat panggilan dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk Termohon nomor 005/836/DISHUT tertanggal 2 Agustus 2017 perihal Panggilan Mediasi, telah dipenuhi Termohon dengan hadir pada Jumat, 04 Agustus 2017, pukul 09.00 WIB s.d. selesai di ruang

Halaman 4 dari 57 putusan Nomor : 349/Pdt.G/2017/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bangka Belitung. Pada kesempatan tersebut Termohon telah menyatakan tidak bersedia bercerai dengan Pemohon, dan Termohon menghadiri undangan tersebut karena menghormati Undangan Kepala Dinas Kehutanan, walaupun Termohon telah mengetahui bahwa Pemohon sudah pindah ke Sekretariat Daerah TMT 1 Juli 2017, sehingga tidak ada lagi urusan kedinasan di atas tanggal tersebut di Dinas Kehutanan. Sampai dengan Sidang pertama, ternyata pemohon belum bisa menyampaikan Surat Izin Atasan, ternyata pada sidang kedua pemohon sudah melengkapi surat izin atasan tertanggal 10 Agustus 2017. Atas keluar surat izin atasan tersebut, termohon telah mengajukan keberatan kepada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, karena atasan termohon adalah Sekretaris Daerah bukan Kepala Dinas Kehutanan TMT 1 Juli 2017;

3. Pada tanggal 8 September 2017 Termohon menelepon ibu Pemohon, tetapi belum diangkat, tetapi pada pukul 12.19 WIB ada telepon dari ibu Pemohon kepada Termohon, Termohon menceritakan bahwa Pemohon sudah mengajukan permohonan talak cerai kepada Termohon, ibu Pemohon menyatakan ketegasannya untuk menolak perceraian ini (redaksi : tidak boleh, tidak boleh, tidak boleh cerai. Mamak tidak ridho, nanti Mamak (ibu Pemohon) menelpon Ali (sebutan nama untuk Pemohon); Bukan hanya ibu Pemohon yang tidak setuju tetapi ibu Termohon dan anak anak Termohon dan Pemohon juga tidak setuju perceraian antara Pemohon dan Termohon.
4. Saudara Pemohon menyatakan sejak pertengahan tahun 2010 sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah tidak 100 % benar, karena pada tahun 2010 s.d. 2012 Termohon mengambil pendidikan S-2 di STIE Pertiba Pangkalpinang, dan yang mengantar dan menjemput Termohon adalah saudara Pemohon selaku suami Termohon (Kuliah pada malam hari pada hari Senin sd Jumat, kecuali hari Sabtu dan Minggu). Pada saat mengambil pendidikan S-2 tersebut, dengan sabar dan perhatiannya Pemohon kepada Termohon begitu besar sehingga

Halaman 5 dari 57 putusan Nomor : 349/Pdt.G/2017/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dapat menyelesaikan S2 dengan baik. Walaupun terjadi perselisihan kecil dalam rumah tangga adalah hal biasa, dan termohon selalu memohon maaf pada pemohon bila ada kesalahan sekecil apapun.

5. Alasan perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena :

- a. Termohon sering marah-marah mengenai hal sepele kepada Pemohon, adalah tidak benar 100, karena pada saat itu beberapa keponakan dari pihak Termohon dan keluarga dari pihak Pemohon ada di kediaman kami, karena dari tahun 2007 sampai tahun 2013 kami memiliki usaha cetak batako dan conblok sehingga banyak saudara dari pihak Pemohon dan Termohon untuk membantu usaha tersebut. Jika Termohon sering marah-marah apakah Termohon tidak malu dengan anggota keluarga lain yang ada di rumah?; (Mungkin saja ada tapi tidak sering seperti pernyataan pemohon, apalagi masalah sepele)
- b. Termohon sering cemburu berlebihan, bahkan terhadap rekan kerja Pemohon, juga tidak benar. Termohon sangat percaya kepada Pemohon sehingga tidak pernah curiga sama siapapun termasuk rekan kerja Pemohon. Sedikit penjelasan, bahwa sejak mengenal Pemohon, Termohon melihat sosok Pemohon adalah orang yang taat beribadah. Pemohon sering mutasi ke beberapa bagian/bidang ataupun pindah SKPD semenjak tahun 2008 sampai dengan 2014. Jadi tidak masuk akal apabila Termohon cemburu berlebihan, disamping Termohon tidak kenal dengan rekan kerjanya, Termohon juga sibuk kerja, malah Termohon tidak tahu bahwa Pemohon berselingkuh, dan baru mengetahui adanya perselingkuhan setelah ada pengakuan Pemohon yang menyatakan bahwa adanya keinginan Pemohon untuk menikah lagi (redaksi : ridho dak ridho ayah mau nikah lagi dengan menyebut identitas wanita idaman lain, janda beranak tiga, kami sudah 6 (enam) bulan pacaran). Pada kejadian tersebut memang ada pertengkaran, karena Termohon tidak terima

Halaman 6 dari 57 putusan Nomor : 349/Pdt.G/2017/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilecehkan Pemohon, tetapi kemudian Pemohon meminta maaf kepada Termohon dan anak-anak, dan dimaafkan dengan catatan tidak mengulangi lagi. Ternyata semua permohonan maaf Pemohon palsu (rekaman percakapan ada), Pemohon dengan WIL tersebut masih terus berhubungan dan akhirnya menikah siri di Desember 2016 (Termohon mengetahui pernikahan ini dari Pemohon pada Januari 2017);

- c. Termohon selalu tidak mau menerima nasehat Pemohon, bahkan Termohon selalu berkata kasar kepada Pemohon, juga tidak benar. Karena Pemohon sudah tahu sejak kenal bahwa Termohon adalah orang Palembang dengan gaya bicara memang sudah menjadi kebiasaan, yang mungkin Pemohon anggap kasar. Yang terjadi adalah Pemohon jarang sekali memberi nasehat bahkan menegur. Bila ada nasehat, walaupun Termohon tidak mengiyakan tetapi Termohon melaksanakan nasehat Pemohon tanpa banyak bicara. Karena kesibukan kerja antara Pemohon dan Termohon mungkin saja hal ini menyebabkan salah persepsi.
- d. Pemohon adalah tipe suami pendendam dan suka mencari-cari alasan untuk pembenaran tindakannya, karena dalam 1 (satu) tahun ada bulan Ramadhan dan ada Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha, yang pada saat hari-hari tersebut Termohon selalu memohon maaf lahir dan bathin dengan Pemohon begitu juga sebaliknya. Bahwa keluarga dari kedua belah pihak memang ada usaha mendamaikan, tetapi Pemohon tidak pernah terima usaha dari kedua belah pihak termasuk Ibunya Pemohon menasehati pada tanggal 9 Juli 2017 untuk meninggalkan orang ketiga, menurut ibu Pemohon tidak apa-apa pisah rumah saat ini, agar Pemohon dan Termohon dapat saling intropeksi diri, dan jangan ada perceraian, ibu Pemohon juga meminta suatu hari nanti kembali lagi ke Termohon dan anak-anak, disaksikan oleh Fauzan (anak Pemohon dan Termohon) serta adik Pemohon (Siti Nurul yang panggil Yayoh) tetapi diabaikan terbukti

Halaman 7 dari 57 putusan Nomor : 349/Pdt.G/2017/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan permohonan talak/cerai dari Pemohon ke Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang

- e. Sesuai dengan surat permohonan talak cerai dari Pemohon di halaman kedua poin 7. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir tanggal 18 Februari 2017 yang disebabkan Termohon bersikap cuek (mendiamkan) Pemohon...(dan seterusnya), Termohon klarifikasikan bahwa kejadian tersebut pada tanggal 18 Maret 2017. Pada tanggal 18 Maret 2017, Pemohon dan Termohon tidak pernah bertengkar, karena Termohon baru pulang Dinas Luar dari Kabupaten Belitung, Awalnya, Termohon meng-SMS Pemohon untuk tidak usah menjemput Termohon, karena pulang bersama teman. Sampai di rumah Termohon melihat rumah dalam keadaan terkunci lalu meng SMS kembali kepada Pemohon memberi tahu bahwa Termohon sudah berada di rumah. Tapi tetap tidak dibalas oleh Pemohon. Tidak lama kemudian Pemohon pulang, tanpa bicara apapun walaupun Termohon mengajak bicara untuk menjemput anak kami Fauzan, Pemohon dan Termohon pergi bersama menjemput Fauzan, setelah itu makan di warung Tongseng Pak Gudel, kemudian pulang ke rumah, Pemohon dan Fauzan istirahat, sementara Termohon membersihkan rumah dan melipati pakaian. Kemudian tiba waktu Ashar Pemohon sholat di Masjid dekat rumah dan Termohon sholat di rumah, sehabis Sholat Ashar Pemohon pergi tanpa pamit meninggalkan rumah sampai dengan sekarang. Setelah kejadian tersebut Termohon terpaksa mengganti kunci rumah karena seringnya Pemohon tidak pulang tanpa memberi kabar berita atau pamit, dan ada kecendrungan pindah pelan-pelan karena beberapa pakaiannya sudah tidak ada di lemari, dengan harapan Pemohon minta maaf dan tidak menjadikan rumah tangga sebagai rumah kos. Jadi adalah tidak benar bahwa Termohon bersikap cuek, apalagi mendiamkan bahkan sebaliknya Pemohon semenjak tanggal 1 Maret 2017 sampai dengan 18 Maret 2017 tidak mau menerima telepon, SMS tidak dijawab, diajak bicara hanya sepatah dua patah saja

Halaman 8 dari 57 putusan Nomor : 349/Pdt.G/2017/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjawabnya serta pemohon tidak mau tidur 1 (satu) kamar lagi dengan termohon dan sering tidak pulang tanpa kabar berita (Penjelasan pada tanggal 1 Maret 2017 pemohon menyatakan menceraikan istri siri segera pada tanggal tersebut, surat pernyataan terlampir). Setelah adanya surat pernyataan dari pemohon, ternyata pemohon bukannya menepati janjinya malah uring-uringan dan bersikap emosional, benci marah dan dendam kepada termohon. Malah pemohon pada tanggal 5 Maret 2017 menyatakan tidak bersedia termohon mencabut laporan pertama termohon ke BKPSDMD (Redaksi "Kenapa dicabut, tidak perlu dicabut saya siap menjadi gembel !. Puas ibu sekarang puas!" sampai beberapa kali di dengar anak kami fauzan), sebelum termohon dinas luar ke Belitung pada tanggal 15 Maret 2017 termohon berusaha mendekati pemohon bahkan mencium kaki pemohon agar tetap bersama termohon dan anak-anak, tetapi sikap dingin dan kebencian yang diperlihatkan pemohon. Pada tanggal 19 Maret 2017 pemohon terlihat bersama WIL dan anak-anaknya WIL berada bersama di salah satu pantai, artinya pemohon sudah mengingkari janjinya, Karena kejadian tersebut akhirnya termohon terpaksa melaporkan perbuatan termohon ke Badan Kepagawaian dan Peningkatan SDM Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 20 Maret 2017.

- f. Termohon sudah berusaha memperbaiki keadaan ini, tetapi karena Pemohon sudah ada wanita idaman lain, apapun yang diusahakan Termohon sia-sia, karena masalah ini Pemohon sudah dijatuhi Hukuman Disiplin begitu juga dengan wanita indaman lainnya. Tadinya Termohon melaporkan kasus ini dengan harapan Pemohon sadar akan kesalahannya, Termohon juga telah menyatakan siap mencabut laporan bila pemohon meminta dan disaksikan kedua orang tua kami dan Kadis Kehutanan, sampai dengan jatuhnya hukuman disiplin pemohon tidak pernah meminta untuk dicabut, tetapi Pemohon menjadi marah karena dianggap membuka aib keluarga, bahkan Termohon sudah mau bermusyawarah dengan

Halaman 9 dari 57 putusan Nomor : 349/Pdt.G/2017/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita idaman lain tersebut untuk meninggalkan Pemohon, dan saling bermaafan pada tanggal 10 Juli 2017 (Foto Copy Surat Perjanjian bermaterai, terlampir), malah disaksikan pemohon, sayangnya pemohon pada kesempatan ini menalak termohon dihadapan WIL dan beberapa orang lainnya. Termohon masih berusaha bersabar karena masih sangat berharap pemohon mau rujuk dan membina rumah tangga demi anak-anak dan amanah orang tua disamping kami berdua sudah 17 Tahun lebih berumah tangga;

- g. Usaha yang telah dilakukan Termohon adalah selain berdoa dan memaafkan adalah dengan mengajak Pemohon untuk pulang, tetapi Pemohon bersikeras tidak mau pulang dan tidak mau berkomunikasi lagi dengan Termohon sejak tanggal 13 Juli 2017. Malah pemohon melaporkan termohon pada tanggal 24 Juli 2017 ke Polda Kepulauan Bangka Belitung karena diangkap merekayasa tiket an WIL dan pemohon, tetapi setelah mendapat penjelasan dari termohon akhirnya pihak polda mengetahui ternyata hanya mis komunikasi saja dengan pihak bandara, keesokan harinya tanggal 25 Juli 2017 pemohon mengirim WA kepada rekan kerja termohon untuk meminjam motor, termohon kabulkan (bukti termohon tidak marah dan dendam walaupun sudah dilaporkan ke Polda oleh pemohon), motor tersebut sudah termohon bawa ke bengkel dekat rumah sebelum tanggal tersebut (karena terakhir pemohon menelepon termohon pada tanggal 13 Juli 2017 untuk meminjam motor, sehingga termohon membawa motor dimaksud ke bengkel bahkan termohon yang membayar ongkos perbaikan motor tersebut) Dengan keikhlasan dan kebesaran jiwa, Termohon akan memaafkan Pemohon walaupun masalah di masa lalu yang begitu besar. Termohon sadar perceraian bukanlah jalan terbaik **Amanah mertua, orang tua dan anak-anak tidak boleh bercerai, Termohon sadar akan perceraian adalah perbuatan halal tapi tidak diridhoi Allah, SWT.** Apapun kondisi pemohon, termohon tetap menerima karena

Halaman 10 dari 57 putusan Nomor : 349/Pdt.G/2017/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah menjadi amanah orang tua pemohon dan termohon (Yakin Ridho Allah adalah Ridho orang tua). Jangankan tidak punya jabatan, pemohon dalam keadaan sakit atau lumpuhpun termohon bersedia menerima pemohon, karena walau bagaimana pemohon adalah ayah dari anak-anak kami.

- h. Bapak Hakim yang mulia, termohon jelaskan pada waktu Bulan Ramadhan tahun ini, pemohon sempat pulang ke rumah mengajak anak kami Fauzan untuk berbuka bersama dan saya izinkan, pada saat menjelang lebaran pemohon juga bersedia menjemput kami di rumah dan mengantarkan kami ke bandara untuk berlebaran di Palembang, kemudian satu hari sebelum lebaran termohon juga mengizinkan kedua anak kami ke Jakarta untuk berlebaran dengan pemohon di Jakarta bersama nenek dan keluarga besar di Jakarta. Termohon rela berlebaran sendiri di Palembang demi anak-anak dan pemohon, termohon tidak berani ikut pergi dengan anak-anak ke Jakarta, karena takut ditolak pemohon, sebab beberapa kali diajak berfoto bersama pada saat di bandarapun pemohon sudah tidak bersedia.
- i. Sebelum menikah hanya satu permintaan termohon yaitu tetap setia sampai akhir hayat, dan pemohonpun juga menyatakan janjinya bahwa Demi Allah dan Rosul tetap setia dengan termohon sampai akhir hayat. Untuk lebih menguatkan janji kami, Kami juga berjanji dan berkomitmen bila salah satu dari kami berkhinat atau tidak setia maka yang berkhianat atau tidak setia akan keluar dari rumah dengan selempang baju di badan. Dan janji yang sama diucapkan pemohon pada waktu perselingkuhan pertama dan kedua, dengan berbesar jiwa termohon memaafkan pemohon karena termohon kelihatan bersungguh minta maaf. Selama menikah termohon tidak pernah menuntut pemohon dalam bentuk apapun, uang, pakaian, maupun yang lain-lainnya, walaupun pemohon memberi maka termohon terima bila tidakpun tidak menuntut apapun, karena sebagai istri termohon sadar tidak boleh memaksa suami di luar kemampuannya.

Halaman 11 dari 57 putusan Nomor : 349/Pdt.G/2017/PA.Pkp.



Untuk biaya yang besar-besar seperti melahirkan, biaya masuk sekolah maupun pembelian harta yang lainya termohon tidak pernah memberatkan pemohon, karena termohon juga bekerja sebagai PNS, dari pertama menikah gaji dan tunjangan lainnya dari termohon diperuntukan untuk membiayai semua keperluan keluarga disamping diinvestasikan ke rumah dan tanah dsb.

- j. Saya sebagai termohon tetap meminta pemohon kembali sebagai suami dan ayah anak-anak, karena termohon tidak pernah melakukan kesalahan nusus ataupun kesalahan besar lainnya, (kalaupun ada kesalahan kecil-kecil karena termohon adalah manusia biasa) sampai saat ini saya tetap menjaga kehormatan pemohon, anak-anak tetap bersekolah dan semua kebutuhan anak-anak telah termohon penuhi, walaupun sejak Bulan Juli 2017 pemohon tidak memberikan biaya untuk kebutuhan anak-anak sekolah maupun biaya hidup anak-anak dan termohon. Alhamdulillah termohon tidak pernah menuntut ataupun mendatangi kantor pemohon untuk biaya hidup termohon dan anak-anak serta biaya sekolah.
- k. Bila perceraian harus terjadi, termohon hanya minta biaya hidup anak-anak dan biaya sekolah anak-anak sampai menyelesaikan ke Jenjang pendidikan tinggi (strata 1) serta biaya hidup termohon tetap diberikan oleh pemohon (selama termohon tidak menikah lagi) sesuai dengan peraturan perundangan yang mengatur pegawai negeri sipil (PNS) yang mengatur hak-hak istri yang diceraikan oleh Suami yang Pegawai Negeri Sipil yaitu sepertiga penghasilan (Gaji dan Tunjangan kinerja) mantan suami untuk mantan istri dan sepertiga lagi penghasilan Bapak (Gaji dan Tunjangan Kinerja) untuk anak-anak sampai menyelesaikan ke jenjang Strata 1; Sebagai gambaran biaya sekolah anak kami yang pertama Rp. 2.400.000 perbulan, biayaa ekskul Rp. 500.000, ditambah uang saku Rp. 500.000 perminggu (artinya untuk biaya anak kami yang pertama per bulan biaya sekolah Rp. 5.000.000) ini belum termasuk uang transport dan kebutuhan lain-lain, Sedangkan anak kami yang kedua, biaya sekolah

Halaman 12 dari 57 putusan Nomor : 349/Pdt.G/2017/PA.Pkp.



selain buku dan seragam Rp.100.000 per bulan dan uang jajan Rp. 20.000 perhari ditambah biaya ekskul Rp. 350.000 per bulan (Total biaya sekolah anak kedua kami Rp. 1.050.000 per bulan di luar biaya hidup). Untuk nafkah selama masa idah (3 (tiga) bulan dan Mut'ah setelah perceraian disesuaikan dengan kemampuan pemohon ataupun sesuai dengan peraturan perundangan yang mengatur (termohon serahkan ke pengadilan agama yang memutuskan)

- l. Terakhir termohon minta kepada pemohon, kembalilah kepada termohon dan anak-anak, hidup hanya satu kali tepati janji (termohon yakin pemohon adalah orang yang sholeh), sesuai janji pemohon terhadap termohon dan anak-anak, tidak ada gunanya perceraian, bila terjadi semua kalah yang menang "iblis" karena tugas "Iblis" menceraikan suami istri dan yang ikut membantu perceraian adalah membantu iblis, (karena ada tetangga termohon yang diduga sangat berkeinginan antara pemohon dan termohon berpisah), Ingat amanah orang tua pemohon ("Mamak tidak Ridho bila kalian bercerai"). Kami (termohon, anak-anak) masih tetap menyayangi pemohon sampai kapanpun;
- m. Saya mohon maaf bila ada kata-kata yang terpaksa saya utarakan menyinggung pemohon kepada Allah termohon mohon ampun.

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan replik sebagai berikut :

- ALAMAT PEMOHON

- Mengenai alamat PEMOHON sebetulnya sudah selesai dan tidak jadi masalah lagi setelah melalui mediasi pada tanggal 26/9/2017.
- Sebelum pemohon menetapkan/numpang alamat tersebut sudah mendapat izin dari Bapak Damiri selaku penghuni kontrakan ibu Ria Meliyati Situngkir.
- Untuk hal Bapak Damiri "TIDAK TAHU" PEMOHON numpang alamat tersebut pada kediamannya adalah "TIDAK BENAR" yang disampaikan oleh TERMOHON (dapat dihadirkan untuk mendapatkan keterangan).

Halaman 13 dari 57 putusan Nomor : 349/Pdt.G/2017/PA.Pkp.



- Begtu juga halnya terhadap istri Bapak Damiri yang telah di klarifikasi oleh TERMOHON dan merasa tiddak nyaman atas tindakan TERMOHON dikarenakan tanpa izin dari istri Bapak Damiri TERMOHON merekam percakapan tersebut menurut beliau tidak etis dan mengganggu.
- Adapun maksud PEMOHON numpang alamat tersebut adalah semata-mata agar mempermudah dalam pemanggilan oleh petugas Pengadilan Agama Pangkalpinang.

- SURAT KEPUTUSAN IZIN PERCERAIAN

- Mengenai surat keputusan izin perceraian nomor 502/727a/DISHUT/VIII/2017 tanggal 10 Agustus 2017, sudah selesai pada saat mediasi tanggal 26/9/2017 dan tidak ada masalah namun jikalau TERMOHON kurang puas dipersilahkan pada jalur yang sesuai dengan peraturan.

➤ **KRONOLOGIS**

- a. Sebelum hari raya idul fitri PEMOHON menerima surat keputusan gub.kep.babel nomor 188.44/688/BKPSDM/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Penjatuhan disiplin pembebasan jabatan atas nama Pemohon Pangkat/Golongan Pembina TK.I/IV.b.
- b. Tanggal 3/7/2017 PEMOHON mengajukan permohonan surat keputusan izin perceraian kepada kepala dinas kehutanan prov.kep.babel.
- c. Belum mandapat jawaban dan tanggapan permohonan surat keputusan izin perceraian (PEMOHON) dari dinas kehutanan prov.kep.babel.
- d. Tanggal 24/7/2017 PEMOHON menerima surat keputusan gub.kep.babel nomor 188.44/692/BKPSDM/2017 tanggal 19/6/2017 tentang pemberhentian jabatan struktural esselon III dilingkungan pemprov.kep.babel dan penempatan pada staff sekretariat daerah prov.kep.babel TMT 1 Juli 2017.

Halaman 14 dari 57 putusan Nomor : 349/Pdt.G/2017/PA.Pkp.



- e. Tanggal 28/8/2017 PEMOHON mendaftarkan gugatan talak cerai ke PA PKP yang melalui prosedur Pos bantuan hukum yg ada pada PA PKP adalah sbb:
- di pos bakum tsb petugas mengatakan PEMOHON harus melengkapi persyaratan diantaranya surat keputusan izin perceraian dari atasan, namun pada saat itu PEMOHON belum dapat menunjukkan surat dimaksud.
 - Akhirnya petugas posbakum mengabulkan permohonan PEMOHON untuk dilanjutkan kepada Ketua PA PKP dengan catatan untuk melunasi biaya perkara.
 - Kemudian oleh petugas posbakum dan kasir juga ditegaskan kembali pada saat sidang pertama nanti surat yg dimaksud harus sudah ada.
 - Sidang pertama pada tanggal 12/9/2017 PEMOHON belum dapat memenuhi akan surat dimaksud, lalu majelis hakim menunda sidang dan diagendakan kembali 6 bulan kemudian tepatnya pada tanggal 18 maret 2018.
- f. Tanggal 19/9/2017 PEMOHON menerima telepon dari kasubbag umum dan kepegawaian dinas kehutanan prov.kep.babel untuk mengambil surat keputusan izin perceraian yang ditanda tangani oleh kepala dinas kehutan prov.kep.babel (sementara PEMOHON sudah aktif dinas/bekerja di staff sekretariat daerah prov.kep.babel dengan SPMT tanggal 7/8/2017=terlampir)
- g. Pukul 15.00 pada tanggl 19/9/2107, PEMOHON langsung bawa dan serahkan kepada Pantera PA PKP sekaligus PEMOHON konsultasikan (apakah tiidak masalah dengan surat dimaksud) Panitera PA PKP (Bpk Tarmizi) mengatakan tidak masalah berarti surat permohonan PEMOHON di tanggap oleh dinas kehutanan prov.kep.babel, meskipun PEMOHON sudah jadi staff Sekda Babel.

Halaman 15 dari 57 putusan Nomor : 349/Pdt.G/2017/PA.Pkp.



h. Tanggal 20/9/2017 PEMOHON mendapat surat panggilan untuk sidang kedua yaitu pada tanggal 26/9/2017.

- sidang dimulai dengan agenda mediasi antara PEMOHON dan TERMOHON (dipimpin oleh Bapak Husein) berisikan :
 - masalah surat izin atasan selesai dengan tidak ada masalah
 - alamat PEMOHON selesai dengan tidak ada masalah

Dengan kesimpulan bahwa mediasi 'TIDAK BERHASIL' PEMOHON tetap untuk lanjut ke persidangan selanjutnya yaitu talak cerai lalu di agendakan kembali untuk sidang tanggal 10/10/2017.

i. Tanggal 4/10/2017, TERMOHON mengajukan surat keberatan kepada gub.Kep.babel dengan tembusan kepada Sekda Prov.kep.babel dan BKPSDM prov.kep.babel (masalah surat izin atasan sebenarnya sudah tidak ada masalah).

- Dengan surat keberatan TERMOHON tersebut dengan ini PEMOHON merasa nama baiiknya tercemar oleh karena ulah TERMOHON yang tidak atau pura-pura tidak faham atas surat keputusan izin perceraian dimaksud (watak TERMOHON yang selalu membuat laporan tanpa menyadari dampaknya) sementara PEMOHON sendiri telah dan sedang menerima dan menjalani hukuman disiplin.
- Menurut PEMOHON terhadap tindakan TERMOHON yang mengajukan surat keberatan kepada gub.kep.babel adalah perbuatan yang mencemarkan nama baik PEMOHON dan perbuatan tidak menyenangkan.
- Perlu majelis hakim ketahui bahwa TERMOHON adalah seorang pejabat (sekretaris) pada beberapa skpd yang seyogyanya sudah tahu dan faham akan administrasi mutasi pegawai yang dinyatakan dengan SURAT PERNYATAAN

Halaman 16 dari 57 putusan Nomor : 349/Pdt.G/2017/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELAKSANAKAN TUGAS (SPMT) jadi menurut PEMOHON tindakan tersebut mengada ada.

- Komunikasi dengan orang tua PEMOHON (mertua TERMOHON) bersama ini perlu TERMOHON fahami dan untuk di mengerti dan diingat selama +/- 17 tahun sudah berapa kali komunikasi dengan mertua TERMOHON (orang tua PEMOHON). Alasan karena PEMOHON mengajukan gugatan talak cerai saja begitu 'BERARTII SELAMA INI KEMANA AJA"
- Majelis Hakim yang mulai perlu PEMOHON sampaikan seingat PEMOHON selama berumahtangga dengan TERMOHON baru 3 kali TERMOHON itu bermalam di rumah mertua TERMOHON di Jakarta sampai saat ini tidak ada usaha TERMOHON untuk mendekatkan diri dengan mertua. Padahal TERMOHON kerap kali dinas luar yang nota bene sering di Jakarta "untuk sekedar mampir" atau singgah tidak untuk bermalam saja TERMOHON tidak ada usaha disini PEMOHON sudah merasa tidak di hargai.
 - Komunikasi TERMOHON saat ini hanya mencari perlindungan dari mertua sebagai dalih agar mertua TERMOHON tidak ridho untuk perceraian.
 - sementara jika PEMOHON dinas ke palembang selalu berusaha untuk silaturahmi ke mertua PEMOHON meskipun tidak bermalam.
 - TERMOHON terakhir bersama PEMOHON memang ada usaha untuk memperbaiki bahtera rumah tangga yaitu pada tanggal 9/7/2017 ikut juga anak kami "FAUZAN" disini TERMOHON berusaha mencari solusi dengan pendekatan orang tua namun pemohon tetap pada sikap untuk pisah.
- **KRONOLOGIS**
 - Tgl 9 juli 2016 PEMOHON memohon kepada TERMOHON untuk menikah lagi, namun TERMOHON tidak mengabulkan dan terjadi

Halaman 17 dari 57 putusan Nomor : 349/Pdt.G/2017/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran dan selesai PEMOHON minta maaf dlsb untuk tidak mengulangi.

- Setelah itu pertengkaran besar dan kecil kerap kali terjadi dalam hal ini PEMOHON mengakui salah, dan TERMOHON pada saat itu membuat surat kepada gub.kep.babel untuk melaporkan PEMOHON namun dibatalkan dengan pertimbangan TERMOHON kiranya PEMOHON akan berubah.
- Seiring dengan perjalanan waktu PEMOHON melaksanakan nikah sirih dengan seorang janda beranak tiga, tepatnya pada bulan desember 2016 (PEMOHON bersalah) karena tidak melalui prosedur sementara PEMOHON adalah seorang PNS.
- Kemudian pada bulan februari TERMOHON mengajukan (melaporkan PEMOHON) kepada gub.kep.babel atas tindakan PEMOHON, namun pada tanggal 1 maret 2017 PEMOHON dan TERMOHON sepakat untuk mencabut laporan tersebut dengan perjanjian terlampir.
- Begitu juga pada tanggal 3 maret 2017 PEMOHON menjatuhkan talak pada istri sirih di depan kepala bidang BKPSDM prov.kep.babel, mulai saat itu masalah selesai PEMOHON dan TERMOHON tinggal satu rumah di prum korpri blok G No.7 Air Itam.
- Tgl 18/3/2017 PEMOHON keluar rumah dan sampai saat ini +/- 7 bulan sudah tdak serumah lagi dengan TERMOHON adapun alasan PEMOHON keluar rumah adalah untuk sementara tidak ingin dengan permasalahan yg ada (tanpa izin dgn TERMOHON)
- Tgl 19/3/2017 TERMOHON mendapat foto foto PEMOHON dengan WIL beserta anak-anaknya. Tanpa konfirmasi lagi dengan PEMOHON, TERMOHON langsung ambil kesimpulan bahwa PEMOHON masih berhubungan (apakah betul foto foto tersebut betul adanya atau rekayasa dan darimana sumbernya).

Halaman 18 dari 57 putusan Nomor : 349/Pdt.G/2017/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 20/3/2017 TERMOHON kembali melaporkan PEMOHON kepada gub.kep.babel yang kemudian di bentuklah tim untuk memproses masalah tersebut.
- Singkat cerita sidang perkara di gelar sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 27 maret dan 23 mei 2017 dengan keputusan untuk direkomendasikan kepada gubernur untuk Turun pangkat pada jabatan yang sama dan turun jabatan pada skpd lain untuk pembinaan.
- Hasil dari sidang kode etik tersebut PEMOHON mendapatkan sangsi pembebasan dari jabatan yg menurut PEMOHONan terjadi kegagalan (PEMOHON legowo dengan hasil tersebut), namun TERMOHON dengan bangga dan lantang.
 - TERMOHON merasa puas karena dengan menepuk dada akulah pertama di pemprov.kep.babel yang melaporkan suaminya (bangga dengan suami lepas jabatan red.bahasa PEMOHON).
 - TERMOHON dengan bahasa palembang "kau katek aku dak jadi apo-apo".
 - TERMOHON dengan bahasa palembang "aku ini wong kayo".
 - Termohhon dengan bahasa palembang "aku orang hebat dan kuat, kau kecil kagek aku laporke gub biar kau di pecat".
 - TERMOHON dengan bahasa palembang "kagek aku buat nangis, aku buat kere dlsb dengan tujuan biar nantinya PEMOHON untuk jadi miskin" (saksi dapat dihadirkan untuk dapat keterangan)
- Kemudian tindakan TERMOHON dengan menggantikan anak kunci adalah tindakan yang menurut PEMOHON adalah tindakan prinsip dan sudah mengusir PEMOHON secara tidak langsung dan tidak berkenan lagi PEMOHON untuk ada dan hadir sebagai penghunii rumah bersama anak-anak dan TERMOHON.

Halaman 19 dari 57 putusan Nomor : 349/Pdt.G/2017/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TERMOHON merasa ketakutan akan hartanya diambil oleh PEMOHON untuk majelis yang mulia ketahui PEMOHON keluar rumah hanya dengan baju seadanya (sudah berkali kali PEMOHON sampaikan kepada TERMOHON bahwa PEMOHON bukan maling dan jangan takut terhadap harta tersebut), meskipun harta itu adalah hasil bersama dengan lantang ini harta aku.
- Bahkan ada kalimat yg juga prinsip melecehkan kira-kira ini kalimatnya “untuk ngidupin diri sendiri aja nggak mampu apalagi ngidupin istri lagi”.
- Selama PEMOHON tidak lagi satu rumah dengan TERMOHON atau meninggalkan rumah sampai dengan menjalani hukuman disiplin dah pindah kantor (staff sekda). TERMOHON tidak ada sama sekali untuk mencari PEMOHON dimana keberadaannya yang ada malah mengupah orang suruhannya untuk mencari tahu dimana keberadaan PEMOHON dan dengan siapa yang selanjutnya akan di jadikan bahan laporan atau dilaporkan kembali agar PEMOHON mendapatkan sanksi pemecatan (salah satu modus yg dilakukan adalah dengan melacak melalui petugas bandara tentang keberangkatan PEMOHON yang diasumsikan TERMOHON bahwa PEMOHON pada tanggal 21 jul 2107 berangkat bersama sama dengan WILnya ternyata salah dan selesai dengan alasan mis komunikasi antara petugas bandara)
- Sementara tanggal tersebut PEMOHON masih berdinass pada dinas kehutanan prov.kep.babel dan sedang melaksanakan dinas luar di kab.bangka tengah kecamatan lubuk besar untuk melaksanakan evaluasi persiapan kunjungan gub.kep.babel.
- Untuk masalah tanggungan akan biaya-biaya yg di tuntutan TERMOHON akibat dari terjadi perceraian kelak diantaranya biaya hidup, biaya sekolah dan biaya biaya lainnya untuk itu PEMOHON mohon maaf tidak dapat memenuhinya di karenakan dengan bebas jababatan yang dikehendaki oleh TERMOHON maka mengurangi daripada penghasilan

Halaman 20 dari 57 putusan Nomor : 349/Pdt.G/2017/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PEMOHON (ilustrasi gaji dan tpp sudah habis untuk menutupi kewajiban-kewajiban yang harus di bayar)

KESIMPULAN

1. Dengan tidak mengurangi rasa hormat PEMOHON antara orang tua PEMOHON dan orang tua TERMOHON, PEMOHON mengharapkan perceraian ini dapat berlangsung dengan baik karena PEMOHON meminta dengan baik begitu juga untuk mengembalikannya dengan baik pula.
2. PEMOHON tidak akan dan tidak pernah untuk kembali lagi hidup bersama dengan TERMOHON dimana TERMOHON secara agama sudah PEMOHON talak di depan saksi (emilda dan Syafiitri)
3. Untuk itu kiranya majelis hakim PA PKP dapat mengabulkan permohonan PEMOHON seadil adiknya

Bahwa selanjutnya Termohon mengajukan duplik sebagai berikut :

- Termohon hanya bingung mengapa harus menggunakan alamat orang lain, padahal pemohon tinggal di tempat lain, dan kebetulan alamat tersebut satu komplek dengan kediaman bersama termohon dan pemohon. Berdasarkan informasi Ibu Ria Meliyati Situngkir bahwa Bapak Damiri tidak mengetahui kalau alamatnya dipakai Pemohon, mungkin saja di depan pemohon berkata tidak pernah berkata demikian, tapi untuk jelasnya kalau Bapak Damiri dijadikan saksi termohon juga mohon Ibu Ria Meliyati Situngkir dihadirkan, Termohon merekam pembicaraan sudah memberitahu istri siri Bapak Damiri, bahwa pembicaraan tersebut termohon rekam sebagai bukti di Pengadilan Agama (Rekamannya ada bahwa termohon memberitahukan kepada istri siri Bapak Damiri bahwa pembicaraan ini termohon rekam). Sebenarnya kenapa harus terganggu termohon bertamu baik-baik dan sopan, menanyakan sesuatu yang bagi termohon janggal, walaupun mereka terganggu mengapa mereka memberi izin kepada pemohon menggunakan alamat mereka.

Halaman 21 dari 57 putusan Nomor : 349/Pdt.G/2017/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat undangan mediasi dari Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 4 Agustus 2017, termohon terima pada tanggal 1 Agustus 2017, dan termohon jelaskan pada jawaban termohon sebelumnya bahwa sudah dihadiri pemohon, dan termohon sudah informasikan kepada Kepala dinas Kehutanan bahwa bukan kewenangan Bapak lagi mengeluarkan surat izin dimaksud, dan termohon juga memohon bahwa termohon tidak bersedia bercerai, kemudian Beliau berkata kalau nanti pemohon masih meminta jawaban Saya (Kadis Kehutanan) bahwa Saya (Kadis Kehutanan) sudah tidak mempunyai kewenangan lagi mengeluarkan surat tersebut. Pada tanggal 4 Agustus 2017 termohon berkonsultasi dengan Badan Kepegawaian dan Sumberdaya Manusia Daerah tentang siapa yang berwenang mengeluarkan surat izin, dan mendapat jawaban bahwa yang berhak mengeluarkan Surat Izin adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, karena TMT mutasi Pemohon adalah tanggal 1 Juli 2017 ke Sekretariat Daerah. Pada sidang pertama tanggal 12 September 2017 termohon sudah menyampaikan kepada Hakim bahwa yang berhak mengeluarkan surat izin adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ternyata surat izin sudah ada pada tanggal 19 September 2017 dari Dinas Kehutanan (surat izin atasan tertanggal 10 Agustus 2017), sehingga sidang di Pengadilan Agama dilanjutkan kembali pada tanggal 26 September 2017. Setelah selesai sidang termohon menghubungi Sekretaris Dinas Kehutanan menanyakan perihal surat tersebut, sekretaris Dinas Kehutanan tidak mengetahui tentang surat tersebut, kemudian termohon bertanya dengan Kasubag Umum Dinas Kehutanan bahwa surat tersebut tidak melalui beliau karena pemohon langsung membawa ke Kepala Dinas Kehutanan jadi tanpa paraf Sekretaris Dinas Kehutanan maupun Kasubag Umum Dinas Kehutanan. Selanjutnya termohon konsultasikan dengan Badan Kepegawaian dan SDM Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, disarankan agar termohon membuat surat keberatan ditujukan ke Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tembusan Sekretaris Daerah dan

Halaman 22 dari 57 putusan Nomor : 349/Pdt.G/2017/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan SDM Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bila pemohon mengatakan termohon mengada-ada, sebenarnya pemohon juga sudah tahu bahwa Dinas Kehutanan tidak berhak mengeluarkan surat kedinasan apapun terhadap pemohon di atas tanggal 1 Juli 2017, karena semua P3D (Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen) pada saat TMT sudah diserahkan ke instansi dimana pemohon dimutasikan, SPMT keluar pada tanggal 7 Agustus 2017 sedangkan surat izin dari Dinas Kehutanan tertanggal 10 Agustus 2017. Kalaupun mau berdasarkan SPMT, diatas tanggal 7 Agustus 2017 Dinas Kehutanan tidak berwenang lagi mengeluarkan Surat Izin karena surat izin keluar dari Dinas Kehutanan tertanggal 10 Agustus 2017. Jadi tuduhan pemohon bahwa termohon tidak berpikir dampak akibat suatu tindakan dan mencemarkan nama baik pemohon tidak benar, karena termohon hanya ingin klarifikasi masalah administrasi kepegawaian karena menyangkut masalah perceraian yang merupakan masalah besar pada suatu keluarga dalam hal ini termohon dan pemohon serta anak-anak yang secara langsung menerima dampaknya.

- Menanggapi komunikasi termohon dengan mertua termohon, dikarenakan hanya ada gugatan talak cerai adalah tidak benar, karena sebelumnya pada tanggal 8 Juli 2017 termohon bersama pemohon dan anak kami bersama-sama ke rumah Ibu pemohon sekaligus ingin menyampaikan permasalahan yang dihadapi oleh pemohon dan termohon, Alhamdulillah Ibu pemohon memberi nasehat untuk meninggalkan WILnya pemohon dan kembali lagi bersama dengan termohon dan anak-anak. Ibu pemohon berkata bahwa pemohon sudah tidak lagi dengan WILnya, termohon hanya diam karena tidak tahu benar atau tidak. Pesan Ibu pemohon tidak apa-apa pisah rumah saat ini, untuk saling itropeksi yang penting jangan bercerai. Termohon beberapa kali minta nomor telepon Ibu mertua kepada pemohon, tapi pemohon selalu berbohong menyatakan Ibu pemohon tidak punya handphone. Pemohon dapat nomor handphone Ibu Pemohon pada saat kunjungan tanggal 8

Halaman 23 dari 57 putusan Nomor : 349/Pdt.G/2017/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juli 2017. Selama 17 Tahun menikah dengan pemohon, beberapa kali termohon minta untuk berlebaran di Jakarta atau di Palembang sekali-kali tetapi permohonan termohon tidak pernah terealisasi karena pemohon tidak pernah menanggapi. Termohon tidak sesering yang dikatakan pemohon sering Dinas ke Jakarta, karena sering hanya transit, dan walaupun Dinas di Jakarta waktunya sangat terbatas, pertemuan atau rapat di Jakarta sampai dengan larut malam. Termohon akui ini kesalahan termohon, tapi termohon selalu izin dengan pemohon bahwa termohon tidak bisa mampir, jawaban pemohon tidak apa-apa, jangan diberi tahu kalau termohon ada di Jakarta. Jadi tidak benar tuduhan dari pemohon bahwa termohon hanya mencari perlindungan dari mertua sebagai dalih agar mertua termohon tidak ridho untuk perceraian. Kalau memang diperlukan termohon bersedia menjemput Ibu pemohon, bila pernyataan Ibu pemohon berdasarkan permintaan termohon karena mohon perlindungan agar Ibu pemohon tidak ridho perceraian. Mungkin pemohon lupa bahwa pada Tahun 2003 termohon dan anak kami pertama Abdul Annas ke rumah Ibu Pemohon dan menginap beberapa malam. Pada Tahun 2009, Ibu pemohon dan cucunya Alfil berlibur di rumah kediaman bersama termohon dan pemohon beberapa minggu (kalau termohon tidak baik mungkinkah Ibu Pemohon menginap selama itu di rumah kediaman bersama?). Pemohon memang tipe manusia yang tidak mau menerima saran siapapun termasuk Ibu kandungnya sendiri, padahal Ibu pemohon, termohon dan pemohon berada dalam ruang tamu membicarakan masalah keluarga yang menimpa kami, malah pemohon tidak berkata sedikitpun. Pada kesempatan tersebut Ibu pemohon minta pemohon untuk meninggalkan WILnya dan termohon diperintahkan mencari rumah kontrakan pemohon dan menyuruh pemohon pulang.

- Pada saat kembali ke Pangkalpinang tanggal 9 Juli 2017 di Bandara Depati Amir pukul 19.00, ternyata pemohon sudah dijemput oleh anaknya WIL dipintu kedatangan, termohon ikuti pemohon sampai akhirnya ketemu siapa yang menjemput pemohon ternyata yang

Halaman 24 dari 57 putusan Nomor : 349/Pdt.G/2017/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjemput pemohon adalah "Lusia Dessy" WILnya pemohon, artinya pemohon masih berhubungan dengan WILnya dan berbohong pada Ibu pemohon;

- Alasan pemohon pernah 3 (tiga) kali menginap di rumah ibu termohon itu karena anak kami bersekolah di Palembang, jadi bukan semata-mata mau melihat mertua tetapi karena melihat anak kami yang bersekolah di Palembang. Karena sebelum anak kami bersekolah di Palembang tidak pernah pemohon datang ke rumah Ibu termohon, tetapi termohon maklum karena kesibukan, dan termohon tidak memperlakukan. Alhamdulillah walaupun termohon jarang berkomunikasi dengan Ibu Pemohon termohon tetap hormat kepada Ibu Mertua. Termohon setiap tahun pasti mengirimkan paket makanan menjelang hari raya idhul fitri dan pada saat lebaran kemarin Tahun 2017 termohon mengirimkan mukena dan baju untuk berlebaran. Jadi tuduhan pemohon "selama ini kemana aja" tidak benar.
- Bapak Hakim pemohon sebenarnya membenci Ibu termohon, hal tersebut diakui sendiri oleh pemohon kepada termohon, karena dianggapnya Ibu termohon suka berbohong, pada saat kunjungan ke Palembang tanggal 7 Juli 2017 di Rumah Kakak termohon dalam rangka mengantar anak kami yang pertama masuk SMAN 17 Palembang, pemohon keluar untuk ketemu Ibu termohon saja tidak mau apalagi mau salam, padahal Ibu termohon ada di teras rumah kakak termohon, apakah ini yang pemohon maksudkan menghormati mertua?? (Rumah Ibu termohon dan Kakak termohon berjarak 15 meter)
- Usaha termohon sudah dilakukan sejak Bulan Juli 2016, mulai dari mengajak pemohon berobat ke orang pintar, hampir setiap malam mengajak makan diluar guna merekatkan kembali hubungan kami, liburan ke Palembang dalam rangka mengurus sekolah anak kami yang pertama tamat SMP IT Al Furqon, meminta mediasi dengan Saudara Pemohon di Kace yaitu Marta Yulistian dan Maryama, sampai dengan memohon pada Allah dengan cara berdoa dan sholat. Termohon juga meminta mutasi menjadi Kepala Bidang dari Sekretaris Badan, alhamdulillah dikabulkan,

Halaman 25 dari 57 putusan Nomor : 349/Pdt.G/2017/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud lebih fokus mengurus pemohon. Malah termohon bersedia berhenti bekerja agar lebih fokus mengurus pemohon, tetapi tidak disetujui pemohon. Tetapi apa daya kekuatan istri muda melebihi apapun sehingga apapun usaha termohon sia-sia. Tadi termohon tidak mau melibatkan Ibu pemohon karena takut Ibu pemohon menjadi sakit karena mendengar permasalahan kami, tapi karena masalah ini seperti bola salju termohon terpaksa menyampaikan permasalahan dan sekaligus minta pandangan Beliau (selama bisa mengatasi masalah sendiri termohon tidak akan meminta bantuan siapapun). Alhamdulillah sampai saat ini Ibu pemohon meminta termohon untuk tidak mengalah, dan tidak boleh cerai kasihan anak-anak, terakhir termohon berkunjung ke Ibu pemohon tanggal 26 Oktober 2017, beliau tetap mengganggu termohon menantu sampai kapanpun dan tetap menolak perceraian. Hal ini disaksikan rekan kerja termohon Ibu Emilda. Malah Ibu pemohon menitip pada rekan kerja termohon untuk menjaga termohon dan anak-anak.

- Menanggapi kronologis pemohon ada beberapa yang perlu termohon klarifikasi, pada tanggal 9 Juli 2016 tidak mengulangi lagi, dengan janji Cabut nyawa ayah oleh Allah bila ayah mengulangi lagi ternyata dilanggar, karena berdasarkan pengakuan pemohon hanya sebentar saja pemohon pisah dengan WILnya tapi kemudian berhubungan lagi, malah satu rumah dengan WILnya sampai menikah sirih pada tanggal 30 Desember 2017. Hal dilakukan pemohon pada saat Dinas Luar Daerah, selalu pemohon menambah hari dan tidak bisa menunjukan tiket dan boording pass bila ditanyakan termohon dan ada tetangga WIL yang bersaksi bahwa termohon sering berada di rumah WIL pada malam hari;
- Pada tanggal 15 Januari 2017 termohon menjemput pemohon di Bandara Depati Amir dari Tanjung Pandan dalam rangka menghadiri resepsi pernikahan anak Bapak Nazalius, selanjutnya termohon, pemohon dan anak pemohon makan siang dan pulang ke rumah. Setelah sholat zhuhur pemohon meminta berhubungan intim dengan termohon, walaupun dalam keadaan pusing tetap termohon penuhi,

Halaman 26 dari 57 putusan Nomor : 349/Pdt.G/2017/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termohon tertidur, dan terbangun pukul 15.00 WIB. Ternyata pemohon tidak ada dirumah, sedangkan handphone ditinggal. Setelah magrib termohon pergi mengambil laundry, pada saat keluar rumah, pemohon pulang dengan mengendarai sepeda motor, termohon menanyakan pemohon dari mana dijawab dari rumah Dodi, termohon tidak percaya kemudian menelepon Dodi ternyata dugaan termohon benar bahwa pemohon tidak pernah ke rumah Dodi, selanjutnya termohon desak dari mana, dijawab pemohon dari Kantor Dinas Kehutanan dilanjutkan ke rumah Erwin rekan kerja kantor pemohon, karena sudah kedapatan berbohong termohon tidak percaya perkataan pemohon. Setelah mengambil Laundry pemohon dan termohon pergi berobat dengan teman, karena termohon sering sakit kepala. Pemohon juga minta obati juga setelah pemohon diobati. Selama perjalanan pulang termohon mendesak pemohon agar menjelaskan dari mana sebenarnya pemohon menghilang lebih kurang 4 jam. Akhirnya pemohon mengaku baru bertemu dengan "Lusia Dessy" WILnya pemohon beserta anak-anaknya. Kemudian termohon dan pemohon bertengkar, dan termohon minta kepada pemohon untuk membiarkan termohon pergi kalau seperti ini cara pemohon. Pemohon tidak setuju katanya biar pemohon yang pergi (Alasan pemohon biar tidak ke termohon maupun ke "Lusia Dessy) jadi pemohon berada di tengah-tengah.

- Malam itulah laporan pertama ke Kepala BKSDMD termohon ketika di depan pemohon pada tanggal 15 Januari 2017, malah pemohon memberikan data kepegawaian pemohon kepada termohon, malah pemohon berkata tidak apa-apa, yang penting sampai diberhentikan jadi PNS, pemohon berkata mau menemui Kepala Dinas Kehutanan untuk minta berhenti dalam jabatan. Tapi laporan tersebut belum termohon sampaikan mengingat dan mempertimbangkan dan melihat kondisi yang bakal terjadi.
- Pada tanggal 16 Januari 2017, setelah anak kami berangkat ke sekolah pemohon izin meninggalkan rumah dengan membawa baju dinas secukupnya, dan pemohon berkata bahwa pemohon akan tinggal

Halaman 27 dari 57 putusan Nomor : 349/Pdt.G/2017/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Saudaranya di Kace (Bapak Marta Yulistian dan Ibu Maryama) dan termohon menanyakan sampai kapan dijawab pemohon mungkin 2 tahun atau 3 tahun, pada saat itu termohon memohon agar jangan pergi, tinggalkanlah WILnya pemohon, tetapi tidak diindahkan dan pemohon keluar dari rumah dengan berjalan kaki. (karena tidak mau diantar, mungkin saja sudah ada yang menjemput). Disini terlihat memang niat pemohon untuk pergi meninggalkan termohon dan anak-anak sudah ada.

- Pada tanggal 16 Januari 2017, termohon mendatangi rumah Saudara pemohon di Kace, ternyata pemohon tidak ada disana. Kemudian termohon menceritakan kejadian yang menimpa termohon dan pemohon. Singkat cerita Bapak Marta Yulistian berusaha mencari dan menemui pemohon, akhirnya bertemu di Dinas Kehutanan. Berdasarkan informasi Bapak Marta Yulistian, bahwa pemohon sudah menikah sirih, walaupun tidak direstui oleh Bapak kandung "Lusia Dessy", pemohon menceritakan bahwa pemohon mulai hidup dari nol kembali. Bapak Marta Yulistian menasehati pemohon untuk berpikir untuk apa menikah sirih, apa tujuannya, pemohon tidak bisa menjawabnya. (Redaksi "Kamu sudah punya annas dan fauzan, tinggalkan perempuan itu kata Bapak Marta Yulistian, dijawab pemohon tidak semudah itu". Mudah kalau kamu mau kata Bapak Marta Yulistian. Tetapi pemohon tidak menanggapi dan tetap pada pendiriannya). Bila Bapak Hakim berkenan mereka siap menjadi saksi. Pada kenyataan pemohon berbohong lagi, pamitnya pergi ke rumah Saudaranya di Kace, ternyata malah tinggal dengan istri sirinya. (Padahal pemohon pamit bahwa pemohon bahwa dia tidak ke termohon ataupun WIL). Apakah ini bukan pelecehan dan kebohongan Bapak Hakim?.
- Pada tanggal 24 Januari 2017, pemohon menemui termohon di Kantor Dinas Pangan, sambil memeluk termohon, pemohon minta maaf, katanya pemohon mau mengulang hidup bersama dengan termohon, kemudian termohon memang pemohon yakin berkata demikian, dijawab pemohon iya, dan mau mengulang masa berpacaran, kemudian kata

Halaman 28 dari 57 putusan Nomor : 349/Pdt.G/2017/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon benar, dijawab benar sayang. Kemudian termohon bertanya benar sayang dari mana dijawab pemohon sambil menunjukan hatinya. Termohonpun memaafkan pemohon. Termohon minta agar pemohon pulang ke rumah, dijawab pemohon iya nanti ayah pulang.

- Pada tanggal 26 Januari 2017 termohon pulang ke rumah dan menginap sampai dengan tanggal 3 Februari 2017. Pada saat pulang termohon menanyakan pemohon memilih siapa, jawaban termohon bila beberapa hari ini ayah di rumah berarti ayah pilih ibu. Pada tanggal 26 Januari 2017 kami berjunjung ke saudara pemohon di Kace untuk meminta pandangan sekaligus menyelesaikan permasalahan, pada kesempatan tersebut pemohon berjanji akan pulang ke termohon dan anak-anak (walaupun termohon ragu, karena sering dibohongi). Pada tanggal tersebut menanyakan apakah ayah sudah nikah siri dijawab pemohon belum.
- Pada tanggal 3 Februari 2017 pemohon tidak pulang sampai dengan tanggal 6 Februari 2017 tanpa kabar (ditelepon dialihkan dan di SMS tidak dijawab oleh pemohon), termohon sudah sangat kecewa sikap pemohon. Akhirnya pemohon memutuskan meng SMS pemohon (Redaksi Ayah laporan sudah selesai ibu buat tinggal menyampaikan saja ke kepala BKSDMD, kepalangan biar hancur semua tapi tidak dijawab). Ternyata pada 6 Februari 2017 pemohon menjemput anak kami less di GO, termohon minta biar termohon saja yang menjemput Fauzan. Sesampai di rumah, pemohon sudah ada di rumah, dan pada saat itu termohon minta penjelasan pemohon dari mana tapi tidak dijawab. Keesokan harinya termohon tidak pulang lagi sampai dengan tanggal 10 Februari 2017. Pada saat pulang termohon menyampaikan bahwa laporan sudah termohon sampaikan pada tanggal 8 Februari 2017. Pemohon tidak berkeberatan dan pemohon Cuma minta jangan sampai dipecat. Selanjutnya pemohon sering tidak pulang, pada saat pulang pada tanggal 15 Februari 2017, (saat hari pemungutan suara pilgub), pemohon pulang pada pagi hari dengan pakaian dinas hari selasa. Kemudian kami ke TPS. Sore harinya pemohon minta dibekam,

Halaman 29 dari 57 putusan Nomor : 349/Pdt.G/2017/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tapi termohon belum mau, karena masih dongkol ulah pemohon. Malam harinya termohon bersedia membekam pemohon tapi pemohon sudah tidak mau. Termohon memaksa untuk membekam, pada saat membekam anak kami Annas pulang ke rumah langsung masuk kamar, (Ibu, abang pulang). Anak kami sangat terkejut melihat ayahnya, karena perkiraannya ayah tidak pulang lagi.

- Pemohon walaupun ada anaknya masih sering tidak pulang tanpa kabar, akhirnya anak kami pulang pada tanggal 19 Februari 2017 ke Palembang. Pemohon sakit selama 3 (tiga) hari muntah-muntah dan berak berak (16 sd 18 Februari 2017), walaupun pemohon sudah menzholimi termohon, termohon tetap merawatnya sampai sembuh. Pemohon dan termohon mengantarkannya ke bandara. Selanjutnya termohon mengikuti Diklat Pengadaan Barang dan Jasa di Riau dari tanggal 20 Februari sampai dengan tanggal 27 Februari 2017 (Dari Riau mampir ke Jakarta mau ketemu ibu pemohon).
- Pada tanggal 27 Februari 2017, termohon mencabut laporan, mengingat pemohon kelihatannya sudah berubah dan takut bila pemohon dijatuhi hukuman disiplin (karena termohon sangat menyayangi pemohon, hanya sayang cuma bertepuk sebelah tangan). Ternyata pada sebelum ke rumah pemohon mampir ke rumah WIL baru pulang ke rumah kediaman bersama pada siang harinya, keesokan harinya pemohon tidak pulang lagi tanpa kabar. Akhirnya termohon mendatangi Dinas Kehutanan menanyakan kemana pemohon semalam. Kemudian termohon menjelaskan bahwa laporan sudah dicabut, kenapa pemohon masih seperti ini.
- Pemohon mau melihat prosesnya bagaimana, akhirnya pemohon dan termohon memutuskan menemui Kabid Disiplin pada tanggal 1 Maret 2017. Selama diperjalanan termohon menuju BKSDMD termohon menanyakan apa maunya termohon, dijawab termohon mau dua duanya, padahal pada tanggal 26 Januari 2017 pemohon sudah berjanji akan pulang ke pemohon dan anak-anak. Termohon tidak bersedia dipoligami, karena memang sudah kesepakatan dan termohon merasa

Halaman 30 dari 57 putusan Nomor : 349/Pdt.G/2017/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dizholimi oleh pemohon yang berulang ulang berbohong dan berbuat curang kepada termohon.

- Pada Tanggal 1 Maret 2017 pemohon dan termohon menghadap Kabid Pendataan dan Disiplin perihal pencabutan laporan, disitu dijelaskan baik pemohon dan WILnya harus membuat surat pernyataan sebagaimana yang sudah termohon lampirkan pada jawaban terdahulu. Setelah itu kami menghadap Kepala BKSDMD, kami mendapatkan nasehat dan terlihat pemohon menyesali perbuatannya.
- Setelah kejadian tersebut pemohon malah bukan berubah baik tapi berubah sebaliknya membenci, dendam dan tambah sering tidak pulang ke rumah tanpa kabar. Malah meminta termohon untuk menggugat cerai dan menyesalkan pencabutan laporan dari termohon (Redaksi, kenapa ibu tidak menggugat, kenapa ibu cabut, dak perlu dicabut saya siap jadi gembel, kepalang hancur, hancurkan semua);
- Laporan kedua termohon sampaikan mengingatkan tidak ada niat baik pemohon untuk mentaati pernyataan yang sudah ditandatangani pada 1 Maret 2017, malah mencari-cari alasan bahwa termohon mengecilkan, berniat memiskinkan, seolah-olah harta bersama hanyalah harta termohon, menepuk dada adalah tidak benar. Termohon selalu berkata dengan kejadian ini semua harta menjadi harta anak-anak. Karena pikiran pemohon hanya kepada biaya sekolah anak-anak sampai ke Perguruan Tinggi.
- Bahasa untuk menghidupi diri sendiri tidak cukup apalagi mau menambah istri adalah tidak benar, karena termohon pernah kirim WA sama WILnya termohon jelaskan bahwa termohon sudah bekerja keras membantu pemohon mulai dari beternak ayam, jual bibit tanaman, berwarung, cetak batako dll, dan memang ada WA termohon kepada WILnya bahwa menghidupi satu istri saja tidak cukup malah menambah istri (WA masih termohon simpan), karena kalau cukup termohon tidak perlu bekerja cukup mengurus pemohon dan anak-anak, termohon maksudkan agar WIL mengerti bahwa kehidupan kami tidaklah mapan seperti pikirannya. Jadi kata-kata tersebut diplintir penyampaiannya oleh WILnya. Malah

Halaman 31 dari 57 putusan Nomor : 349/Pdt.G/2017/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WILnya berkata dia mau nikah dengan pemohon karena tidak ada uang untuk memberi pemohon atas jasanya memindahkannya dari Pegawai Kota Pangkalpinang menjadi Pegawai Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. (WAnya tidak ada yang termohon hapus sebagai bukti) Malah termohon membantu biaya sekolah anak WILnya sebesar Rp. 1.500.000 untuk masuk pesantren di air mesu (Saksinya Emilda di RM Dayang Belakang Bank Mandiri), termohon juga menghubungi Bapak Rusli selaku Ketua Yayasan Pesantren Air Mesu untuk memberi tenggang waktu pelunasan biaya sekolah dari anaknya Lusia Dessy dengan Yuliadi (Bukti SMS masih termohon simpan), disini termohon berusaha untuk tidak dendam, tetapi malah WIL tersebut memanfaatkan termohon dan terkesan menjebak dengan pemelintiran kata-kata dalam WA.

- Termohon tidak memiliki foto seperti yang dimaksudkan pemohon pada tanggal 19 Maret 2017, tetapi ada teman termohon yang melihat mereka, tapi termohon sayangnya tidak mau jadi saksi. Pemohon dijatuhi sanksi karena terbukti bersalah, walaupun laporan termohon tidak benar tidak mungkin pemohon dijatuhi sanksi. Ada beberapa orang melihat keberadaan pemohon dan WIL termasuk Kabid Disiplin sendiri memergoki mereka dalam satu mobil. Jadi dalam hal ini termohon tidak mencari-cari bukti, tim pemeriksah yang menemukannya. (Termohon berasumsi dengan termohon mengganti kunci rumah, menjadi alasan kuat pemohon untuk tidak tinggal dengan, termohon dan anak-anak karena sebenarnya pemohon sudah hidup bersama lagi dengan WIL dan anak-anaknya, sehingga pemohon memutarbalikan fakta seolah-olah diusir, dan seolah-olah pemohon beranggapan termohon dan anak-anak tidak bersedia lagi tinggal dengan pemohon, padahal itulah yang diinginkan pemohon. Kalau memang ada niat baik kenapa tidak pulang minta maaf dengan sikap sportif)
- Kalimat melecehkan hanya prasangka pemohon saja, termohon tidak pernah melecehkan pemohon, malah pemohonlah yang selalu melecehkan termohon dan tidak menghargai termohon, sejak tanggal 1 Maret 2017 dipegangpun pemohon oleh termohon tidak mau, malah

Halaman 32 dari 57 putusan Nomor : 349/Pdt.G/2017/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senantiasa berkata menyakitkan (Redaksi Nggak, nggak, ku nggak lagi.. tidak jelas nggak itu artinya). Telepon termohon kepada pemohon selalu dialihkan, SMS tidak pernah dijawab, kalau seperti ini siapa yang melecehkan siapa?. Kalimat melecehkan seperti duplik pemohon mungkin dikarenakan termohon menjelaskan kilas balik kehidupan berumah tangga yang mulai dari nol sampai dengan sekarang. Termohon maksudkan agar pemohon sadar bahwa tidak ada kesuksesan seorang laki-laki tanpa wanita disampingnya, yang sangat jelas berkorban moril dan materil, tetapi diplintir pemohon seolah-olah termohon arogan (kalau katek aku dak jadi apo-apo, aku ini wong kayo, aku orang hebat dan kuat, kau kecil, aku laporke ke gubernur biar kau dipecat, kagek aku buat nangis, aku buat kere dsb). Pemohon sengaja membuat opini seolah-olah termohon tidak beretika, sombong, hebat, kuat). Bapak Hakim kalau termohon hebat, kaya, kuat, berkuasa tentu saja perselingkuhan pemohon dengan WILnya tidak terjadi, malahan pemohonlah yang membuat termohon dan anak-anak menangis, malu ketemu orang, down, dan sampai saat ini keadaan termohon dan anak-anak masih luka akibat perbuatan pemohon.

- Termohon tidak pernah bangga dengan melaporkan suami, siapa yang mau melaporkan suami bila suaminya tidak kelewatan (terang ben derang selingkuh, hampir semua orang tahu perselingkuhan mereka, malah pemohon dan WILnya sering ketemu dengan keponakan termohon bersama-sama di satu mobil WIL). Perlu Bapak Hakim tahu "Lusia Dessy" yang menyebarkan berita mulai Bulan April 2016 bahwa dia sudah pacaran dengan seorang Kabid di Dinas Pertanian Provinsi yang istrinya sekretaris (informasi dari staf Distamben Provinsi). Pada Bulan Januari 2017 "Lusia Dessy" juga dengan bangganya menceritakan dengan bagian keuangan sekretariat di Rumah sakit Umum Provinsi bahwa dia sudah nikah siri dengan Kabid di Dinas Kehutanan dan sekarang sudah tinggal 1 (satu) rumah. Semua ini termohon ketahui karena staf Keuangan di RSUP, selain itu ada keponakan termohon yang memberitahu bahwa "Lusia Dessy" mengumumkan di rumah sakit bahwa dia sudah nikah siri

Halaman 33 dari 57 putusan Nomor : 349/Pdt.G/2017/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan oomnya indah (indah keponakan termohon di RSUP) pada tanggal 30 Desember 2017. Berita ini cepat menyebar karena baik pemohon dengan termohon adalah pegawai senior di Pemprov Babel. Yang perlu digaris bawahi bahwa "Lusia Dessy" sangat bangga mendapatkan Kabid, (termohon sengaja dipermalukan oleh WILnya, mungkin juga pemohon bangga dengan mempermalukan istrinya). Bapak Hakim tidak ada kasus selingkuh di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seperti yang terjadi pada termohon, semua orang yang selingkuh malah berusaha menutupi perbuatan mereka, jangan sampai ketahuan, dan berusaha menyembunyikan serapat mungkin. Apakah ini bukan penghinaan besar-besaran terhadap termohon ?.

- Termohon hanya berkata pada tanggal 10 Juli 2017 di depan pemohon, WIL, Emilda, Ibu Syafitri, biarlah termohon jadi contoh untuk kaum wanita jangan mau dilecehkan laki-laki, seolah-olah laki-laki berhak berbuat apapun yang disukainya dengan semena-mena, dan jadi pelajaran bagi wanita yang mengganggu rumah tangga orang lain. Karena Bapak Hakim sudah terlalu banyak istri-istri PNS Pemprov. Kep. Bangka Belitung yang menderita bahkan ada sakit dan meninggal dunia akibat kelakuan suaminya. Dan tidak ada kebanggaan dengan menepuk dada (prasan gka pemohon saja) kalau termohon berlaku seperti itu untuk apa termohon berusaha untuk tidak cerai?. Bahkan setiap bertemu termohon selalu mencium tangan pemohon dengan cara salam mencium tangan pemohon. Bapak Hakim pemohon mengajukan permohonan perceraian tanggal 3 Juli 2017 Kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, artinya pemohon mencari-cari alasan untuk menceraikan termohon, karena termohon menepuk dada dengan ucapan pemohon tanggal 10 Juli padahal jauh sebelumnya pemohon sudah berniat bercerai, walaupun termohon tidak berkata apa-apapun, pemohon sudah berniat menceraikan termohon.
- Semua ini terjadi karena Pemohon tidak konsisten memegang janjinya sendiri, selalu mempermasalahkan termohon mengganti kunci rumah, karena dianggap prinsip, sekarang yang termohon menanyakan yang

Halaman 34 dari 57 putusan Nomor : 349/Pdt.G/2017/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan rumah tanpa pamit siapa ? kemudian diganti kunci bilang hal prinsip, kalau memang pemohon mau pulang tinggal ketuk pintu Assalamualaikum ayah pulang ?, jadi menurut termohon, pemohon sengaja mencari alasan agar bisa keluar dari rumah dan membenarkan tindakannya untuk meninggalkan termohon dan anak-anak, padahal sebenarnya pemohon sudah berniat meninggalkan termohon dan anak-anak, dibuktikan sudah pelan-pelan mengangkut pakaiannya ini menunjukkan pemohon tidak ada niat baik, sama sekali kali tidak ada pikiran termohon bahwa pemohon mau mencuri atau maling, malah termohon meng-SMS pemohon untuk pulang setelah kejadian tersebut tidak pernah dibalas oleh pemohon, bukti SMS tidak pernah saya hapus (Pemohon selalu beprasangka negatif). Kalau memang termohon takut harta dicuri atau dimaling mengapa termohon meminta pemohon pulang ?). Jadi Pemohon menuduh seolah termohon takut harta diambil, itu tidak benar sama sekali (hanya prasangka pemohon). Malah pemohon minta motor dikasih, minta STNK dan BPKB motor juga dikasih. Kalaupun mau membeli sesuatu dan menjual sesuatu selalu minta izin walaupun sudah tidak serumah lagi. Malahan pemohon gadaikan emas, gadaikan mobil tidak pernah memberitahu termohon. (Mohon pemohon jangan menuduh kalau tidak ada buktinya). Uang kontrakan dirumah dilokasi percetakan batako tidak pernah dikasih kepada termohon, sekarang termohon tanyakan uang kontrakan dikemanakan selama bertahun-tahun? (Apakah hal ini bukan hal prinsip?). Permasalahan termohon dan pemohon sudah dari awal Januari 2016 mungkin juga jauh sebelumnya, kalau memang termohon ketakutan pada Bulan Desember 2016, termohon membelikan anak kami motor dengan uang tabungan termohon tetap menggunakan nama pemohon. Malah tidak ada lemari yang dikunci selama termohon meninggalkan rumah sejak 18 Maret 2017. Termohon tegaskan bahwa anak-anak butuh biaya hidup dan sekolah yang tidak kecil jadi kalau termohon menyinggung masalah harta bukan untuk kepentingan termohon tapi untuk anak-anak, sampai dengan saat ini tidak harta yang termohon jual, termohon juga bekerja keras untuk membiayai anak-anak.

Halaman 35 dari 57 putusan Nomor : 349/Pdt.G/2017/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan pemohon sudah menyepakati siapapun yang berkhianat akan keluar dari rumah dengan selemba baju dibadan. Karena termohon dan pemohon sadar bahwa jangan sampai ada orang ketiga (baik dari sebelah pemohon ataupun termohon) yang memanfaatkan harta bersama, harta semua milik anak-anak. Kasihan anak-anak, karena mereka bukan hanya perlu biaya tapi status hubungan ayah dan ibu serta kasih sayang orang tua di atas segalanya.

- Termohon sudah berusaha mencari pemohon, tetapi keberadaan kontrakan pemohon senantiasa berpindah, seperti kata pemohon sendiri bahwa pemohon selalu berpindah agar termohon tidak bisa melacak, pada tanggal 9 Juli 2017 setelah kejadian di bandara Depati Amir termohon minta pemohon untuk menunjukan rumah kontrakannya, dan ditunjukan oleh pemohon, ternyata rumah kontrakan ada di belakang imigrasi, didalamnya hanya ada beberapa helai pakaian, kasur, kipas angin, seperti bukan rumah tinggal, tapi hanya rumah singgah untuk membuat alibi bahwa pemohon sudah tdk bersama lagi dengan WILnya. Jarak rumah kontrakan pemohon dengan rumah WIL hanya berkisar 1 km. Pada tanggal 9 Juli 2017 juga termohon mengajak pemohon pulang, pemohon ikut sampai rumah kemudian langsung pergi (jadi tidak benar termohon tidak mencari pemohon) Saksinya anak kami Fauzan dan Eddy Agusman.
- Pada tanggal 6 Juli 2017 Jam 17.00 Wib anak kami pertama mendengar ada perempuan menelepon pemohon menanyakan "Ayah kapan pulang?" Ternyata yang menelepon adalah WILnya, ini diketahui termohon setelah menelepon WIL pada malam 9 Juli 2017 setelah pemohon pergi dari rumah. Dengan kondisi rumah kontrakan pemohon tersebut kuat dugaan termohon bahwa mereka masih bersama. Padahal tanggal 12 Juni 2017, WIL pemohon sudah berjanji dengan BKSDMD tidak akan melakukan hal yang sama dengan orang sama ataupun dengan orang lain.
- Pemohon sudah memfitnah termohon mengupah orang untuk mencari tahu keberadaan pemohon dan WIL untuk dijadikan laporan agar

Halaman 36 dari 57 putusan Nomor : 349/Pdt.G/2017/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon dipecat (tolong buktikan). Pada tanggal 21 Juli 2017 termohon ditelepon Ibu Syafitri untuk datang ke rumahnya pada saat tersebut termohon mau menjemput anak kami Fauzan jam 11.00 WIB, termohon meminta waktu menjemput anak kami dulu. Baru setelah menjemput anak kami, termohon ke rumah Ibu Syafitri, Ibu Syafitri memberitahukan bahwa WILnya pemohon mengupload foto pemohon dan WIL dengan tulisan Aih Bunda Pswt 1.30 ke group Dinas Penanaman Modal dan PTSP (bukti terlampir) (melihat foto tersebut istri mana yang tidak sakit, karena berdasarkan keterangan WIL foto tersebut diambil pada Bulan April 2017 pada saat pergi undangan pernikahan teman SDnya WIL, (artinya memang benar pada saat proses disiplin pemohon dan WIL masih hidup bersama, dan alasan mengganti kunci adalah alasan yang tepat pemohon meninggalkan termohon dan anak-anak sehingga bisa hidup bersama dengan WIL, tanpa ditanya kalau tidak pulang darimana dsb, walaupun tidak diakui oleh pemohon dan WIL), kemudian Ibu Syafitri meminta termohon mengecek keberadaan WIL dan pemohon ke semua maskapai, hal ini dilakukan oleh Ibu Syafitri karena WIL tersebut sudah berjanji pada tanggal 10 Juli 2017 dengan surat perjanjian terlampir bahwa tidak berhubungan lagi, karena itulah Ibu Syafitri ingin mengetahui kebenaran Upload foto tersebut. Jadi tidak benar sama sekali prasangka pemohon. Pemohon sudah berkali-kali memfitnah termohon pada kasus ini, seolah-oleh termohon selalu mencari-cari bukti agar pemohon dipecat. Ternyata semua ini disebabkan oleh WILnya sendiri (alasan WIL katanya salah mengupload foto, seharusnya ke dukun yang mengobatinya agar pemohon membencinya, bukti WA masih termohon simpan).

Pemohon berasumsi bahwa bebas jabatan pemohon dikehendaki oleh termohon. Termohon meminta kepada pemohon coba ingat lagi perkataan pemohon kepada termohon dan kakak termohon "siapa dipecat, siapa jadi gembel, bahkan pada tanggal 9 Juli 2017 meminta agar termohon menyampaikan permohonan supaya pemohon bebas jabatan dan dijawab termohon bahwa termohon tidak berhak untuk melakukan hal tersebut, pemohon berkata bagaimana cara termohon agar pemohon bisa

Halaman 37 dari 57 putusan Nomor : 349/Pdt.G/2017/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bebas jabatan. Karena tidak ada guna jabatan kalau tidak ada manfaatnya kata pemohon kepada termohon dan anak-anak (rekaman ada).

- Termohon memang orang Palembang tetapi jarang sekali menggunakan bahasa Palembang dalam keluarga yang kami pakai bahasa Bangka dan Indonesia, jadi tolong jangan mengada-ada bahwa termohon melecehkan apalagi mengecilkan pemohon dalam bahasa Palembang atau bahasa lainnya. Sampai saat ini pemohon menceritakan masalah keluarga hanya pada keluarga di Palembang, saudara pemohon di Kace, Ibu Pemohon, Emilda, dan Ibu Syafitri, jadi kalau ada yang lain mengatakan hal yang berkaitan permasalahan pemohon dan termohon, Termohon minta tunjukkan siapa orangnya.
- Masalah biaya hidup, sekolah anak-anak tetap tanggungjawab pemohon, bebas jabatan bukan berarti tidak ada penghasilan, karena pemohon mempunyai peternakan sapi di Kecamatan Merawang. Memang ada hutang Bank itupun digunakan termohon membayar emas yang digadaikan pemohon dan mobil yang digadaikan pemohon serta biaya anak sekolah (sisanya kurang lebih Rp.15.000.000 karena pinjaman tersebut hanya untuk mempersingkat tahun menutup pinjaman lama), tetapi tidak sampai pensiun hanya 4 Tahun lagi dari sekarang, kemudian ada gaji ke 13 dan ke 14 serta honor-honor kegiatan walaupun sekarang belum ada sekarang kedepannya pasti ada. Alangkah tega pemohon mau menghidupi anak orang lain yang Bapaknya masih hidup (Dinas di Polsek Merawang bernama Yuliadi) ketimbang menghidupi anak kandungnya sendiri.
- Termohon juga punya hutang Bank dan gaji termohon juga habis membayar hutang sampai 4 (empat) Tahun kedepan, sedangkan tunjangan termohon untuk biaya anak-anak sekolah dan biaya hidup termohon dan anak-anak. Hutang termohon untuk membayar rumah yang kami jual dan kami beli kembali, itupun masih berhutang Rp. 60.000.000;

Halaman 38 dari 57 putusan Nomor : 349/Pdt.G/2017/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termohon meminta kepada pemohon cukuplah pemohon menghancurkan rumah tangga WIL sampai berpisah dengan suaminya walaupun mereka ada masalah keluarga (pengakuan WIL kepada termohon bahwa pemohonlah yang menghancurkan rumah tangga mereka, walaupun dia bersyukur bisa lepas dari Suaminya), kenapa dengan alasan yang dibuat-buat pemohon mau menghancurkan keluarganya sendiri, jangan hancurkan masa depan anak-anak mereka sekarang sedang masa puber (labil), mereka memerlukan seorang Ayah yang mengasihi dan menyayangi mereka, kalau pun terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada masa yang akan jangan lagi salahkan termohon. Karena penyesalan tidak akan datang dulu melainkan belakangan.
- Termohon minta kepada pemohon jangan seolah-olah pemohonlah yang dizholimi, tetapi pemohonlah yang menzholimi termohon dan anak-anak, dengan cara berbohong, berkhianat dan berlaku curang, padahal kami semua menaruh kepercayaan penuh kepada pemohon. Bahkan pemohon sudah menzholimi dirinya sendiri dengan cara berbohong dan main perempuan. Kalau pun sekarang belum mau kembali termohon tidak mempermasalahkan, karena yakin walaupun pemohon bilang tidak akan dan tidak pernah kembali hidup bersama termohon (hanya Allah yang Maha Tahu), ingat wajah anak-anak mereka tidak bersalah, semua ini terjadi karena nafsu pemohon sendiri, tetapi selalu melemparkan kesalahan kepada termohon.
- Pemohon adalah pemimpin keluarga, termohon ingatkan karena bukan baru sekali ini pemohon berlaku curang, ini sudah ketiga kali, kalau pun ada akibat dari masalah yang dibuat oleh pemohon, artinya pemohonlah yang menghendaki, pemohon adalah pejabat eselon tiga harus memberikan contoh yang baik, bukan selalu menyalahkan orang lain. Banyak gadis, banyak janda tetapi kenapa pemohon harus merebut istri orang ?. Sampai bercerai dengan suaminya. Apakah ini ajaran agama Islam?. Mungkin juga ini jawaban dari doa Suami dari WIL pemohon, pemohon sudah

Halaman 39 dari 57 putusan Nomor : 349/Pdt.G/2017/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku zholim menceraikan suami istri. Pemohon berpacaran sejak Januari 2016, pada Bulan April 2016 terjadi perceraian WIL pemohon dan suaminya Yuliadi. Artinya pemohon menjalin hubungan dengan istri orang. Berdasarkan pengakuan WIL, pemohon dan WIL sudah berkenalan sejak 2014, dikenalkan oleh teman pemohon Gunawan S Hartanto. Gunawan S Hartanto berkenalan dengan WILnya pemohon melalui media social Facebook. Yang dilanjutkan makan bersama sampai akhirnya menjalin hubungan terlarang baik oleh Negara maupun agama. Kuat dugaan termohon hubungan mereka sebelum Januari 2016.

- Selain itu dari kesepakatan pertama antara pemohon dan termohon pada saat menikah bahwa pemohon tidak akan berpoligami. Berpoligami bukan hal yang mudah apalagi pemohon PNS wajib taat aturan kepegawaian yang mengatur PNS. Dan ada fikihnya bukan dengan cara menyakiti dan menzholimi istri dan anak-anak apalagi merebut istri orang. Dosa besar menceraikan suami istri, malah sekarang mau mentalak istri yang sudah dizholimi habis-habisan oleh pemohon, dikarenakan pemohon bebas jabatan.
- Terlepas dari jawaban termohon di atas, termohon tetap tidak bersedia bercerai, biarlah hati termohon hancur lebur, hilang kepercayaan diri, malu (kalau bisa sembunyi termohon sembunyi Bapak Hakim) bahkan hilang harga diri karena dipermalukan pemohon, asalkan jangan masa depan anak-anak jangan hancur lebur akibat perceraian. Karena anak-anak sangat terpukul dengan status ayah dan ibunya bercerai. Hal ini terbukti dari rapor mid semester yang anak pertama terkecil seangkatan dan anak kami kedua mempunyai 6 (enam) nilai D, bahkan ada nilai 15 pada Baca Tulis Al Quran. Termohon minta pemohon lihat kenyataan ini, mereka perlu perhatian dan kasih sayang ayahnya walaupun mereka tidak bicara.
- Memang pemohon sudah mentalak termohon secara agama, di depan WIL dan Saudara WIL beserta Emilda dan Ibu Syafitri pada tanggal 10 Juli 2017, ini secara langsung menghinakan termohon dihadapan wanita yang menghancurkan rumah tangga termohon. Pemohon selalu berkata bahwa termohon melecehkan, menghinakan, memermalukan, melecehkan dan

Halaman 40 dari 57 putusan Nomor : 349/Pdt.G/2017/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mohon Bapak Hakim nilai sendiri, pemohon menghinakan, melecehkan dan meremehkan termohon, tentu saja WIL dan saudaranya bahagia dan puas mendengar hal tersebut. Padahal sejelek-jeleknya termohon adalah ibu dari anak-anak pemohon sekaligus orang yang membantu pemohon membiayai hidup dan biaya sekolah anak-anak, yang sebenarnya bukan kewajiban termohon. Tapi termohon ikhlaskan, jangan berkata terima kasih malah berkata bahwa termohon mengecilkan dan seolah-olah termohon puas menepuk dada waktu pemohon mendapat hukuman disiplin (SMS pemohon dengan termohon masih ada, bahwa termohon tidak sama sekali gembira ataupun menepuk dada malah termohon sedih atas hukuman disiplin yang tidak diduga karena diluar rekomendasi tim pemeriksa). Jadi perkataan termohon berdasarkan versi pemohon mengada-ada.

- Walaupun bagaimana termohon tidak pernah berlaku jahat dengan termohon, walaupun termohon melaporkan pemohon karena pemohonlah yang menantang termohon untuk melaporkan dengan memberikan data pemohon pada saat mengonsep laporan, termohon sudah mencabut laporan malah disalahkan, termohon laporkan kembali disalahkan juga. padahal termohon bersedia berdamai asal pemohon bersedia pada tanggal 4 April 2017 di Ruang Kadis Kehutanan, Pada Bulan Mei 2017 sudah menelepon Pak Nazalius bahwa termohon mau baik bila pemohon bersedia, malah pemohon berkata "Saya yang tidak mau baik, sampai jatuh hukuman disiplin tidak ada permintaan pemohon.
- Bapak Hakim, moril materil sudah termohon berikan untuk pemohon dan keluarga, sampai kebutuhan pribadi termohonpun dinomor duakan, termohon malah dikhianati setelah pemohon menjabat eselon tiga, tidak ada kebaikan dari termohon, malah kalau termohon ingatkan agar pemohon tersentuh, malah pemohon beranggapan termohon sombong, hebat, kaya, gagah dsb. Tidak kewajiban istri menjadi tulang punggung keluarga, tetapi kenyataannya termohon bukan lagi tulang punggung tapi juga tulang kaki, yang selalu dinjak-injak pemohon.

Halaman 41 dari 57 putusan Nomor : 349/Pdt.G/2017/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hukuman disiplin yang diterima pemohon sama sekali tidak ada campur tangan termohon semua sudah kehendak pemohon sendiri (sebagian perkataan adalah doa, pada tanggal 9 Juli 2016 pemohon pernah meminta termohon membuat surat agar pemohon lepas jabatan karena tidak ada guna jabatan kalau tidak ada manfaatnya, dan berjanji cabut nyawa ayah oleh Allah dalam keadaan beriman atau tidak beriman kalau ayah mengulangi ataupun ingkar janji sambil menangis (rekaman ada) dan ternyata bukan nyawa yang dicabut Allah melainkan jabatan pemohon, pada tanggal 15 Januari 2017 pemohon memberitahu termohon bahwa pemohon mau menghadap Kadis Kehutanan untuk minta dibebaskan dari jabatan, pada tanggal 1 Maret 2017 membuat surat pernyataan bila pemohon melakukan perbuatan itu kembali maka akan dihukum lebih berat lagi, dan pernyataan tersebut adalah permintaan pemohon kepada Bapak Yudi dan Ibu Dina di BKSDMD, pada tanggal 5 Maret 2017 pemohon berkata siap dipecat, siap jadi gembel,. Memang termohon siapa sehingga bisa menghukum orang, memiskinkan orang. (Yang Maha Kuasa adalah Allah SWT, Allah tidak tidur, Dia yang menyaksikan kebohongan, kecurangan dan pengkhinatan yang ayah lakukan kepada kami). Bukankah pemohon selaku pejabat eselon tiga tahu risikonya berselingkuh dan hidup dengan perempuan tanpa ikatan pernikahan yang syah, mengapa pemohon selalu menyalahkan termohon akibat perbuatannya sendiri. Kemudian mencari-cari alasan biar bisa mentalak termohon, seolah-olah termohon melecehkan pemohon. Padahal sebaliknya termohon selaku istri tidak ada harganya dan dicampakan seperti membuang sampah dijalanan. Tetapi demi anak-anak termohon tetap berjuang untuk tidak terjadi perceraian. Pemohon selalu berkata bahwa termohon bila melakukan sesuatu tidak berpikir dampaknya ?. Sekarang pertanyaan yang sama apakah pemohon memikirkan dampak perbuatan atau tindakan pemohon ?.
- Pemohon mengatakan akan mengembalikan termohon baik-baik, dimana letak baik-baiknya, malah pemohon tidak bersedia membayar mut'ah, memberi biaya hidup, dengan alasan tidak mampu, bagaimana kalau

Halaman 42 dari 57 putusan Nomor : 349/Pdt.G/2017/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termohon tidak bekerja alangkah kasihannya nasib termohon dan anak-anak.

- Terakhir termohon tidak bersedia diceraikan karena termohon tidak punya kesalahan fatal atau besar, ditambah sudah diceraikan tidak mau memberi nafkah pada termohon maupun anak-anak. Anak-anak butuh status social bahwa ayah dan ibunya tidak bercerai. Kasihani mereka, karena mereka tidak bersalah, jangan sampai ada penyesalan dikemudian hari.
- Pesan Ibu pemohon kepada termohon wajib termohon sampaikan "Jangan mau mengalah dan sampai kapanpun Sri menantu mamak". Mamak Puasa, menghatamkan Al Quran, sholat Tahajud agar Ali bersatu lagi sama sri dan anak-anak. (Ali panggilan untuk pemohon dan sri adalah termohon).
- Termohon yakin yang tahu masa depan hanya Allah SWT, walaupun pemohon berkata tidak akan kembali, hanya Allahlah yang tahu. Boleh saja sekarang pemohon takabur dan merasa di atas angin, tapi Allah yang akan menjadi Hakim yang paling bijaksana, termohon yakin doa termohon, Ibu pemohon, anak-anak dan keluarga dan sahabat suatu hari nanti diijabah Allah aamiin aamiin aamiin Ya Robbal 'Alamin.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 488/26/IV/2001 tanggal 7 April 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu, Palembang, telah diberi meterai cukup dan stempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis diparaf dan diberi kode (P);

B. Saksi-saksi

1. Saksi I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Kabupaten Bangka memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

Halaman 43 dari 57 putusan Nomor : 349/Pdt.G/2017/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun tidak kenal dengan Termohon karena Saksi adalah teman dan tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;
- Bahwa Pemohon telah berteman dengan saksi 6 tahun ;
- Bahwa saksi berteman dengan Pemohon ketika Pemohon sudah berpisah dengan Termohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah PNS pada Dinas Pertanian dan Kehutanan dan pernah dijatuhi hukuman disiplin tapi tidak tahu apa sebabnya ;
- Bahwa saksi pernah memberikan saran kepada Pemohon agar kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

2. Saksi II, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, alamat Jalan Kota Pangkalpinang, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon namun tidak kenal dengan Termohon karena Saksi adalah keponakan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang diasuh oleh Termohon ;
- Bahwa saksi pernah tetangga kontrakan dengan Pemohon namun tidak pernah melihat Termohon ;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dengan Termohon sudah 4 bulan pisah tempat tinggal ;
- Bahwa Pemohon adalah PNS pada Dinas Pertanian dan Kehutanan, dan pernah dijatuhi hukuman disiplin, namun saksi tidak tahu penyebabnya ;
- Bahwa saksi pernah menyarankan agar Pemohon kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil ;

Dalam Rekonsensi :

Halaman 44 dari 57 putusan Nomor : 349/Pdt.G/2017/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Dalam Rekonpensi ini, Pemohon semula disebut sebagai Tergugat sedang Termohon semula disebut sebagai Penggugat;

- Bahwa jika Tergugat bersikeras hendak menceraikan Penggugat, maka Penggugat bersedia tapi Penggugat mengajukan tuntutan balik sebagai berikut :
 - a. Penggugat menuntut biaya hidup anak-anak dan biaya sekolah anak-anak sampai menyelesaikan ke Jenjang pendidikan tinggi (strata 1);
 - b. Penggugat menuntut biaya hidup Penggugat tetap diberikan oleh Tergugat (selama Penggugat belum menikah) sesuai dengan peraturan perundangan yang mengatur pegawai negeri sipil (PNS) yang mengatur hak-hak istri yang diceraikan oleh Suami yang Pegawai Negeri Sipil yaitu sepertiga penghasilan (Gaji dan Tunjangan kinerja) mantan suami untuk mantan istri dan sepertiga lagi penghasilan Bapak (Gaji dan Tunjangan Kinerja) untuk anak-anak sampai menyelesaikan ke jenjang Strata 1; Sebagai gambaran biaya sekolah anak kami yang pertama Rp. 2.400.000 perbulan, biayaa ekskul Rp. 500.000, ditambah uang saku Rp. 500.000 perminggu (artinya untuk biaya anak kami yang pertama per bulan biaya sekolah Rp. 5.000.000) ini belum termasuk uang transport dan kebutuhan lain-lain, Sedangkan anak kami yang kedua, biaya sekolah selain buku dan seragam Rp.100.000 per bulan dan uang jajan Rp. 20.000 perhari ditambah biaya ekskul Rp. 350.000 per bulan (Total biaya sekolah anak kedua kami Rp. 1.050.000 per bulan di luar biaya hidup).
 - c. Penggugat menuntut nafkah iddah selama (3 (tiga);
 - d. Penggugat menuntut Mut'ah setelah perceraian disesuaikan dengan kemampuan pemohon ataupun sesuai dengan peraturan perundangan yang mengatur (Penggugat serahkan ke pengadilan agama yang memutuskan)

Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya bahwa Untuk masalah tanggungan akan biaya-biaya yg di

Halaman 45 dari 57 putusan Nomor : 349/Pdt.G/2017/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tuntut Penggugat akibat dari terjadi perceraian kelak diantaranya biaya hidup, biaya sekolah dan biaya biaya lainnya untuk itu Tergugat mohon maaf tidak dapat memenuhinya di karenakan dengan bebas jabatan yang dikehendaki oleh Penggugat maka mengurangi daripada penghasilan Tergugat (ilustrasi gaji dan tpp sudah habis untuk menutupi kewajiban-kewajiban yang harus di bayar);

Behwa selanjutnya Penggugat mengajukan Replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa masalah biaya hidup, sekolah anak-anak tetap tanggungjawab Tergugat, bebas jabatan bukan berarti tidak ada penghasilan, karena Tergugat mempunyai peternakan sapi di Kecamatan Merawang;
- b. Memang ada hutang Bank itupun digunakan Penggugat membayar emas yang digadaikan Tergugat dan mobil yang digadaikan Tergugat serta biaya anak sekolah (sisanya kurang lebih Rp.15.000.000 karena pinjaman tersebut hanya untuk mempersingkat tahun menutup pinjaman lama), tetapi tidak sampai pensiun hanya 4 Tahun lagi dari sekarang, kemudian ada gaji ke 13 dan ke 14 serta honor-honor kegiatan walaupun sekarang belum ada sekarang kedepannya pasti ada. Alangkah tega Tergugat mau menghidupi anak orang lain yang Bapaknya masih hidup (Dinas di Polsek Merawang bernama Yuliadi) ketimbang menghidupi anak kandungnya sendiri.
- c. Bahwa Penggugat juga punya hutang Bank dan gaji Penggugat juga habis membayar hutang sampai 4 (empat) Tahun kedepan, sedangkan tunjangan Penggugat untuk biaya anak-anak sekolah dan biaya hidup Penggugat dan anak-anak.
- d. Bahwa utang Penggugat untuk membayar rumah yang kami jual dan kami beli kembali, itupun masih terhutang Rp. 60.000.000;

Bahwa selanjutnya Tergugat tidak mengajukan duplik dan begitu pula dengan Penggugat sejak sidang pembuktian tidak pernah lagi hadir, namun Tergugat mengajukan bukti mengenai Daftar Gaji dari Kantor Sekretaris Daerah sejumlah Rp 4. 663.531 ditambah

Halaman 46 dari 57 putusan Nomor : 349/Pdt.G/2017/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunjangan Kinerja sejumlah Rp 2.950.000, ditambah uang makan sejumlah Rp 500.000,- namun dikurangi potongan sejumlah Rp 7.257.379. sehingga sisa gaji bersih yang diterima oleh Tergugat adalah Rp 856.152.;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

Bahwa Pemohon kompensi/Tergugat Rekonpensi telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan keinginannya untuk mengikrarkan talak satu terhadap Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi sedang Termohon kompensi/Penggugat Rekonpensi tidak mengajukan kesimpulan karena tidak pernah hadir lagi sejak pembuktian;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, majelis menunjuk akan segala hal yang termuat dalam berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Kompensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 488/26/IV/2001 tanggal 7 April 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sebelah Ulu II, Palembang, telah diberi meterai cukup dan stempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Majelis diparaf dan diberi kode (P1) sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Halaman 47 dari 57 putusan Nomor : 349/Pdt.G/2017/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Pemohon, ternyata Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki tahap pemeriksaan Pemohon dengan Termohon telah dimaksimalkan perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang dilaksanakan oleh Drs. H. Husin hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang selaku mediator dan ternyata mediasi yang dilakukan terhadap kedua pihak berperkara tersebut dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa meskipun demikian, majelis hakim tetap mengupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon, namun tetap tidak berhasil, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 154 R.Bg.

Menimbang bahwa mengenai jawaban Termohon terkait dengan alamat Pemohon dimana Termohon mengatakan bahwa alamat Pemohon tidak sesuai dengan realita domisili Pemohon, namun hal ini tidak bisa dibuktikan Termohon karena disamping setelah pembuktian Termohon tidak pernah lagi hadir, juga karena berdasarkan panggilan, dimana jurusita pengganti Pengadilan Agama Pangkalpinang telah memanggil memanggil melalui alamat tersebut dan diteruskan ke kelurahan dan ternyata Lurah tidak keberatan untuk meneruskan panggilan tersebut kepada yang bersangkutan pada alamat tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka bantahan Termohon mengenai alamat Pemohon dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon yang pada pokoknya adalah

Halaman 48 dari 57 putusan Nomor : 349/Pdt.G/2017/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan Pertengkaran?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi sedang Termohon tidak mengajukan saksi karena tidak pernah hadir lagi, para saksi Pemohon memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa dari kedua saksi yang diambil keterangannya mereka semuanya menyaksikan adanya perpisahan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta keterangan para saksi dapat ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha merukunkan , namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2010 terbukti telah pecah disebabkan hilangnya hormat menghormati satu sama lain dan berlanjut dengan pisah tempat kediaman bersama sejak Februari 2017, yang mana Pemohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama, sehingga majelis hakim berpendapat rumah tangga mereka telah pecah (**Marriage Break Down**), sehingga kerukunan dalam rumah tangga tidak dapat diharapkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan perkawinan diharapkan akan memberikan kemaslahatan bagi suami isteri (**in casu Pemohon dan Termohon**), akan tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga yang sedang dialami oleh Pemohon dan Termohon yang telah senantiasa bertengkar hal ini terjadi pula di persidangan, maka jika hendak disatukan lagi, maka bukan lagi kemaslahatan

Halaman 49 dari 57 putusan Nomor : 349/Pdt.G/2017/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didapat melainkan akan menimbulkan kemudharatan, sehingga sesuai dengan kaedah fiqhi sepantasnya harus dihindari terlebih dahulu atau sedapat mungkin :

درأ المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan"

Menimbang, bahwa dalam keadaan demikian perceraian merupakan jalan terakhir yang dapat menyelamatkan Pemohon dan Termohon dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, apalagi salah satu pihak menginginkan perceraian, maka untuk menghindari fitnah dan dosa yang lebih besar, dibukalah pintu perceraian dan diatur dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa memperhatikan apa yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis dapat menilai bahwa kerukunan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dibina dan dipertahankan lagi, hati mereka sudah bertolak belakang, tidak ada lagi ikatan bathin diantara mereka, kehidupan rumah tangga yang **Sakinah, mawaddah, warohmah** tidak akan tercapai, sehingga tujuan perkawinan yang telah diatur dalam Al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21, sejalan dengan pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 3 dan 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud, maka dalam hal ini Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian Pemohon dengan Termohon telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Meskipun majelis hakim setiap kali persidangan berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun karena Pemohon sudah bersikeras untuk metalak istrinya, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT, dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 227, sebagai berikut :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم.

Artinya : Dan jika mereka (suami) telah berketetapan hati untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Halaman 50 dari 57 putusan Nomor : 349/Pdt.G/2017/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah cukup beralasan, oleh karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon didepan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang ;

Dalam Rekonpensi :

Menimbang bahwa apa yang telah dipertimbangkan yang diatas adalah merupakan satu kesatuan dengan pertimbangan ini;

Menimbang jika perceraian tidak dapat di hindari, maka Penggugat menuntut :

1. Penggugat menuntut biaya hidup
 - anak pertama sejumlah Rp 5.000.000/bulan
 - anak kedua Rp 1.050.000/bulan sampai menyelesaikan ke Jenjang pendidikan tinggi (strata 1) ;
2. Penggugat menuntut biaya hidup Penggugat tetap diberikan oleh Tergugat (selama termohon belum menikah) sesuai dengan peraturan perundangan yang mengatur pegawai negeri sipil (PNS) yang mengatur hak-hak istri yang diceraikan oleh Suami yang Pegawai Negeri Sipil yaitu sepertiga penghasilan (Gaji dan Tunjangan kinerja) mantan suami untuk mantan istri dan sepertiga lagi penghasilan Bapak (Gaji dan Tunjangan Kinerja) untuk anak-anak sampai menyelesaikan ke jenjang Strata 1;
3. Penggugat menuntut nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan;
4. Penggugat menuntut mut'ah setelah perceraian disesuaikan dengan kemampuan Tergugat ataupun sesuai dengan peraturan perundangan yang mengatur (Penggugat serahkan ke pengadilan agama yang memutuskan)

Menimbang bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya bahwa Untuk masalah tanggungan akan biaya-biaya yg di tuntut Penggugat akibat dari terjadi perceraian kelak diantaranya biaya hidup, biaya sekolah dan biaya biaya lainnya untuk itu Tergugat mohon maaf tidak

Halaman 51 dari 57 putusan Nomor : 349/Pdt.G/2017/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memenuhinya di karenakan dengan bebas jabatan yang dikehendaki oleh Penggugat maka mengurangi daripada penghasilan Tergugat (ilustrasi gaji dan tpp sudah habis untuk menutupi kewajiban-kewajiban yang harus di bayar);

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan Replik yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa masalah biaya hidup, sekolah anak-anak tetap tanggungjawab Tergugat, bebas jabatan bukan berarti tidak ada penghasilan, karena Tergugat mempunyai peternakan sapi di Kecamatan Merawang. Memang ada hutang Bank itupun digunakan termohon membayar emas yang digadaikan Tergugat dan mobil yang digadaikan Tergugat serta biaya anak sekolah (sisanya kurang lebih Rp.15.000.000 karena pinjaman tersebut hanya untuk mempersingkat tahun menutup pinjaman lama), tetapi tidak sampai pensiun hanya 4 Tahun lagi dari sekarang, kemudian ada gaji ke 13 dan ke 14 serta honor-honor kegiatan walaupun sekarang belum ada sekarang kedepannya pasti ada. Alangkah tega Tergugat mau menghidupi anak orang lain yang Bapaknya masih hidup (Dinas di Polsek Merawang bernama Yuliadi) ketimbang menghidupi anak kandungnya sendiri.

Bahwa Penggugat juga punya hutang Bank dan gaji Penggugat juga habis membayar hutang sampai 4 (empat) Tahun kedepan, sedangkan tunjangan Penggugat untuk biaya anak-anak sekolah dan biaya hidup Penggugat dan anak-anak. Hutang Penggugat untuk membayar rumah yang kami jual dan kami beli kembali, itupun masih terhutang Rp. 60.000.000;

Menimbang bahwa selanjutnya Tergugat tidak mengajukan duplik dan begitu pula dengan Penggugat sejak sidang pembuktian tidak pernah lagi hadir;

Menimbang, bahwa namun Tergugat mengajukan bukti mengenai Daftar Gaji dari Kantor Sekretaris Daerah sejumlah Rp 4. 663.531 ditambah Tunjangan Kinerja sejumlah Rp 2.950.000, ditambah uang makan sejumlah Rp 500.000,- namun dikurangi potongan sejumlah Rp 7.257.379. sehingga sisa gaji bersih yang diterima oleh Tergugat adalah Rp 856.152.;

Menimbang bahwa karena masalah tuntutan nafkah iddah dan mut'ah ini tidak terjadi kesepakatan pula , maka Majelis Hakim mengambil alih karena

Halaman 52 dari 57 putusan Nomor : 349/Pdt.G/2017/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk wewenang Pengadilan Agama, hal ini sesuai dengan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: ... b) Memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam 'iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, ...*". Selanjutnya, dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pula "*Bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz*" dan begitu juga dalam pasal 80 Kompilasi hukum islam yang mewajibkan ayah memberikan nafkah kepada anak-anaknya;

Menimbang bahwa mengenai nafkah anak, maka Penggugat telah mengajukan tuntutan nafkah anak sebanyak Rp 6.050.000,-/bulan untuk kedua anaknya namun Tergugat menyatakan tidak sanggup dengan mengajukan bukti daftar gaji dari Kantor Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Menimbang bahwa karena Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang berpendapatan sesuai Daftar Gaji dari Kantor Sekretaris Daerah sejumlah Rp 4. 663.531 ditambah Tunjangan Kinerja sejumlah Rp 2.950.000, ditambah uang makan sejumlah Rp 500.000,- namun dikurangi potongan sejumlah Rp 7.257.379. sehingga sisa gaji bersih yang diterima oleh Tergugat adalah Rp 856.152.;

Menimbang bahwa meskipun demikian, karena dari Replik Rekonpensi Penggugat, Penggugat masih mempunyai sisa utang sejumlah Rp 60.000.000.;

Menimbang, bahwa karena baik Penggugat maupun Tergugat masing masing masih mempunyai utang, namun itu bukan berarti utang itu dapat menghalangi menunaikan kewajiban masing-masing, yang mana Tergugat sebagai ayah dan suami berkewajiban untuk menafkahi anak dan istrinya sedang istri berkewajiban memelihara anak-anaknya sehingga majelis hakim berpendapat bahwa karena biaya nafkah merupakan kewajiban ayah, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa berdasarkan kepatutan dan kelayakan, maka biaya nafkah untuk anak-anaknya sebesar Rp 2.000.000 /bulan dibebankan kepada Tergugat sampai anak tersebut dewasa atau berdiri sendiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Halaman 53 dari 57 putusan Nomor : 349/Pdt.G/2017/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai iddah, oleh karena Penggugat tidak terbukti pula Nusyuz, maka berdasarkan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: ... b) Memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama dalam 'iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, ...*". Selanjutnya, dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pula "*Bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia nusyuz*", maka bekas suami dibebankan untuk membayar nafkah iddah;

Menimbang bahwa dalam membebankan biaya nafkah iddah itu berdasarkan kepatutan atau kelayakan, maka berdasarkan kelayakan dan kondisi ekonomi sekarang majelis hakim membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp 2.000.000/bulan selama 3 bulan yaitu $3 \times \text{Rp } 2.000.000 = \text{Rp } 6.000.000$;

Menimbang bahwa karena Penggugat juga menuntut mut'ah, namun Tergugat menyatakan tidak sanggup, maka berdasarkan pasal 149 huruf a "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:...a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul, ...*". Selanjutnya, di dalam Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pula, "*Mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat:...b) perceraian itu atas kehendak suami*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, dari keterangan saksi-saksi, ditemukan fakta yang menjelaskan bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah terjadi hubungan intim (*ba'da al-dukhul*), atau sudah cukup lama dan bahkan telah dikaruniai anak 2 orang, maka oleh karena itu, Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa Termohon berhak atas mut'ah, sebagaimana dimaksudkan Pasal 149 huruf (a) di atas;

Menimbang, bahwa dalam menetapkan jumlah mut'ah yang harus dibayarkan oleh Penggugat dan Tergugat, dikaitkan dengan aspek kepatutan dan kelayakan, mengingat Tergugat sebagai pegawai Negeri Sipil, maka berdasarkan bukti T yang diajukan oleh Tergugat, maka Tergugat

Halaman 54 dari 57 putusan Nomor : 349/Pdt.G/2017/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpenghasilan sesuai Daftar Gaji dari Kantor Sekretaris Daerah sejumlah Rp 4.663.531 ditambah Tunjangan Kinerja sejumlah Rp 2.950.000, ditambah uang makan sejumlah Rp 500.000,- namun dikurangi potongan sejumlah Rp 7.257.379. sehingga sisa gaji bersih yang diterima oleh Tergugat adalah Rp 856.152, perbulan;

Menimbang bahwa karena Penggugat dan Tergugat sudah lama menjalin kasih sayang serta perceraian itu Tergugatlah yang bersikeras untuk bercerai sedang Penggugat sebenarnya belum bersedia, maka Majelis Hakim sepakat untuk membebankan kepada Tergugat membayar mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) sesuai dengan kepatutan, yang nantinya diharapkan dapat menghibur Penggugat karena hidup sendirian tanpa didampingi oleh Tergugat lagi

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat mengenai gaji yaitu agar 1/3 dari gaji Tergugat diserahkan kepada Penggugat dan 1/3 gaji juga untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa atau berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan tersebut bukanlah merupakan kewenangan Pengadilan Agama, tetapi hal itu merupakan wewenang instansi masing-masing;

Menimbang, bahwa karena itu bukan wewenang Pengadilan Agama Pangkalpinang, maka majelis hakim menyatakan dikesampingkan;

Dalam Kompensi dan Rekompensi :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon kompensi atau Tergugat Rekompensi;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Kompensi :

Halaman 55 dari 57 putusan Nomor : 349/Pdt.G/2017/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Pangkalpinang;

Dalam Rekonsensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 2.1. Nafkah anak sejumlah Rp 2.000.000,-/bulan sampai anak tersebut dewasa atau berdiri sendiri diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
 - 2.2. Nafkah Iddah sejumlah Rp 2.000.000/bulan sehingga 3 x Rp 2.000.000 = Rp 6.000.000,-
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);

3. Menolak gugatan Penggugat untuk sebagian;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi :

- Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir *Hijriyah*, oleh **Drs. H. Muhammad Takdir, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Tamrin, S.Ag.** dan **H. Fahmi R. S.Ag, M.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1439 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Julik Pranata, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon kompensi/Tergugat Rekonsensi diluar hadirnya Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi ;

Halaman 56 dari 57 putusan Nomor : 349/Pdt.G/2017/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Thamrin, S.Ag.

Hakim Anggota

Drs. H. Muhammad Takdir, S.H., M.H.

H. Fahmi R. S.Ag, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Julik Pranata, S.H., M.H.,

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000,00
2. A T K	Rp	50,000,00
3. Panggilan-panggilan	Rp.	400,000,00
4. Materai	Rp.	6,000,00
5. Redaksi	Rp.	5,000,00
	Rp.	491,000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 57 dari 57 putusan Nomor : 349/Pdt.G/2017/PA.Pkp.